

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

MENGENAI ASAL-USUL ANAK

A. Istilah dan Objek Penetapan Asal-usul Anak

Perkawinan sirri yang tidak tercatat di lembaga resmi negara seperti di KUA dan Catatan Sipil ternyata mengakibatkan permasalahan terhadap eksistensi perkawinan tersebut baik secara formil maupun secara materiel, khususnya bagi keabsahan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena menurut UUP di Indonesia anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat, Jika seorang anak lahir dari orang tua yang tidak menjalani perkawinan secara sah, baik dalam hal formal maupun substansial, maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dan hanya memiliki hubungan hukum yang terbatas kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Disisi lain menurut Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mensyaratkan untuk Pengajuan akte kelahiran seorang anak harus disertai dengan adanya dokumen perkawinan orang tuanya, sedangkan mereka yang kawin sirri tidak memiliki dukomen perkawinan yang sah di mata hukum. Sehingga untuk membuktikan permasalahan asal-usul nasab seorang anak tersebut diperlukan ketentuan dan aturan hukum yang jelas dalam rangka terjaminnya hak anak yang lahir dari perkawinan untuk menghadapi masalah tersebut.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berkenaan tentang permasalahan asal-usul anak memiliki beberapa aturan hukum yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan Agama, suku, bangsa dan adat kebiasaan yang berlaku, sehingga ketentuan hukum yang berlaku pun berbeda-beda. Dalam hukum nasional dapat ditemukan ada dua aturan hukum yang berlaku, Ini mengacu pada peraturan yang didasarkan pada hukum Islam dan peraturan yang berakar dari sistem hukum Perdata Barat yang termaktub dalam KUHPerdata atau BW (*Burgelijk Wetboek*). Aturan yang bersumber pada hukum Islam banyak bersumber dan terdapat dalam Kitab-Kitab Fiqih yang menjadi syariah yang banyak dipelajari di masyarakat maupun dalam peraturan hukum Islam yang sudah diakui oleh negara seperti tercantum pada UUP dan KHI.

Adapun penetapan nasab seorang anak melalui penetapan asal-usul anak di PA menurut ketentuan hukum Islam memiliki peran dan fungsi yang sangat berharga, hal ini disebabkan karena hasil penetapan asal-usul anak itulah negara melalui Pengadilan memberikan kepastian hukum Adanya ikatan keturunan antara seorang anak dan ayah kandungnya. Walaupun pada sejatinya bahwa setiap kelahiran seorang anak itu dihasilkan dari percampuran sperma seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan bapak dan ibu biologisnya, namun dalam ketentuan fiqih memberikan rumusan dan ketentuan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan tersebut.¹⁵⁶ Seorang anak diakui sebagai sah dan

¹⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.Hlm 171-173 lihat juga Amir Nuruddin and Azhari Akmal

memiliki ikatan keturunan dengan ayahnya jika ia dilahirkan dari perkawinan yang sah, Tetapi jika seorang anak lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan maupun secara aturan Agama dan kepercayaannya sehingga anak ini tidak dinamakan anak yang sah, Ini mengacu pada situasi di mana seseorang dianggap sebagai anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, yang membuatnya hanya memiliki hubungan hukum yang sah dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵⁷

Faktanya, Pasal 42, 43, dan 44 UUP telah mengatur mengenai proses pencatatan asal-usul seorang anak. Pasal 42 merinci mengenai keabsahan status seorang anak, kemudian Pasal 43 menyatakan kedudukan hubungan keperdataan bagi seorang anak luar perkawinan yang sah, adapun pada Pasal 44 menegaskan tentang adanya upaya dari suami tentang anak yang dilahirkan oleh istrinya yang menurutnya itu bukan anaknya namun hasil perzinaan dari istrinya dengan orang lain, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pengadilan dalam hal ini bagi beragama Islam melalui Pengadilan Agama dapat dimintakan penetapan tentang sah/tidaknya anak anak itu dengan pengajuan permohonan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Melihat Pasal 42 tersebut, hukum memberikan kelonggaran kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bahkan jika jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas usia kehamilan yang minimal. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka

Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006). Hlm. 276.

¹⁵⁷ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-Undang tidak menetapkan batas minimal usia kandungan, baik dalam isi Pasal-Pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Menurut Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010, dalam hukum positif, pembuktian hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat dilakukan melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Majelis Hakim memperhitungkan pentingnya adanya jaminan hukum yang adil bagi anak-anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, karena setiap anak dianggap suci dan berhak atas perkembangan yang sama seperti anak-anak lain, tanpa memperhatikan latar belakang orang tua mereka. Namun Putusan MK tersebut berimplikasi juga seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak anak luar kawin, karena dengan adanya putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari pria yang merupakan bapak anak itu. Akan tetapi di sisi lain, putusan MK ini juga memberikan dampak yang dapat melemahkan fungsi dan mengakibatkan lembaga perkawinan seperti Kantor Urusan Agama menjadi kurang relevan;¹⁵⁸

Selanjutnya, dalam praktik peradilan di Indonesia, Khususnya di Pengadilan Agama permohonan asal-usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama adalah secara voluntair, yaitu berbentuk permohonan, bukan gugatan.¹⁵⁹ Adapun yang menjadi pihak Pemohon dalam hal ini, pada umumnya adalah seorang laki-

¹⁵⁸ Fatimah, "Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam." Hlm 56 lihat juga Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Hlm 176.

¹⁵⁹ Pengadilan Agama Banjarbaru, *Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru, Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam: Sinergitas Teks-Konteks*. Hlm. 129.

laki dan seorang perempuan keduanya merupakan suami isteri dan disebut dengan Para Pemohon.

Asal muara dari adanya permohonan penetapan asal-usul anak dan pengesahan anak adalah penerapan dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP, yang pada gilirannya pencatatan perkawinan dalam perspektif administrasi kependudukan merupakan suatu keniscayaan. Jika tidak, maka berbagai kasus hukum mengenai anak akan digugat atau dimohonkan pada Pengadilan Agama.¹⁶⁰

Pada beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama tentang penetapan asal-usul anak pasca keluarnya Putusan MK Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi beberapa perbedaan disebabkan pemahaman dan keyakinan yang dimiliki oleh Hakim-Hakim Pengadilan Agama tersebut mengenai status hukum anak, apakah anak sah dari kedua orang tuanya, atau hanya anak sah ibunya saja dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, atautkah anak ibunya dan memiliki hubungan biologis dan keperdataan dengan ayahnya, atau mereka diakui sebagai keturunan ayah dan ibu yang tidak secara eksplisit menyebutkan status sah atau status biologis. Yang tentunya dengan adanya perbedaan penetapan itu memberikan konsekwensi hukum yang berbeda bagi anaknya.

Sebagai contoh yang Penulis sampaikan adalah kasus-kasus perkara di Kota Banjarbaru. Perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan ke PA, sepanjang 2017 ada 4 (empat) perkara permohonan Penetapan asal-usul anak yang ditolak oleh majelis Hakim, yang salah satunya adalah perkara dengan penetapan asal-usul anak No 38/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Dalam kasus ini Para Pihak Pengaju menikah secara

¹⁶⁰ Pengadilan Agama Banjarbaru. Hlm. 130.

sirri, pada saat menikah secara sirri tersebut status perempuan (Pemohon II) adalah masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu, kemudian si perempuan hamil setelah menikah sirri tersebut, kemudian lahirlah anak dan setelah lahir anak kemudian dilanjutkan dengan pernikahan yang dilakukan secara resmi.

Terhadap kasus perkara ini, majelis hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa status istri saat itu masih belum cerai dari suaminya yang pertama, dan hal tersebut diketahui secara sadar oleh Para Pihak Pemohon, sehingga tidak termasuk kategori pernikahan *fāsīd*. Dalam kasus seperti ini si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya tersebut.¹⁶¹

Namun, pada kasus lain Penetapan asal-usul anak No: 27/Pdt.P/2017/PA.Bjb, Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, padahal status perempuannya pada posisi kasus perkara ini relatif mirip, yaitu dimana pernikahan yang dilakukan secara sirri pada tahun 2010, pada saat menikah secara sirri tersebut status laki-laki (Pemohon I) masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan baru memiliki akta cerai pada tahun 2016, demikian juga status perempuan (Pemohon II) masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan baru memiliki akta cerai pada tahun 2014, kemudian si perempuan hamil setelah menikah sirri tersebut, lalu lahirlah anak setelah 10 bulan pernikahan sirri tersebut, dan setelah lahir anak kemudian dilanjutkan dengan pernikahan yang dilakukan secara resmi.

Dalam kasus posisi ini, pertimbangan majelis hakim mengabulkan mendasarkan kepada adanya pernikahan *fāsīd*, Dalam kasus posisi seperti ini anak

¹⁶¹ Pengadilan Agama Banjarbaru. Hlm. 173.

dapat dinasabkan kepada ayahnya tersebut. Meskipun majelis hakim mengabulkan permohonan, dalam kasus ini terjadi *Dissenting Opinion*, dimana salah satu anggota majelis berpendapat berbeda.¹⁶²

B. Jenis dan Cara Penetapan Asal-usul Anak

Aturan Hukum formil dan materiel yaitu hukum perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penyelesaian penetapan perkara asal-usul anak menyebutkan bahwa penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan adanya pengakuan baik dengan cara sukarela maupun pengakuan disebabkan karena keterpaksaan. Pengakuan atas seorang anak secara sukarela terjadi ketika ayah dan ibu anak tersebut secara resmi mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis mereka atau dari ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, serta bukan karena hubungan suka sama suka (perzinaan) dan hasil perkawinan sedarah yang terlarang menikah. Pengakuan yang dipaksakan terjadi ketika ayah atau ibu anak secara resmi mengakui anak tersebut sebagai hasil dari hubungan biologis mereka atau dari ikatan perkawinan yang sah atas dasar putusan hakim dalam perselisihan atau gugatan keabsahan anak di Pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 283 KUHPperdata dan 287 Ayat (2) KUHPperdata.¹⁶³

Dalam proses berperkara Di Pengadilan, proses pembuktian permohonan asal-usul anak menurut Pasal 55 UUP dan Pasal 103 KHI memberikan keterangan

¹⁶² Pengadilan Agama Banjarbaru. Hlm. 135-136.

¹⁶³ Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021). Hlm 498.

yang sama yang maksudnya yaitu pembuktian permohonan asal-usul anak adalah dibuktikan dengan adanya bukti Kutipan akta lahir anak atau melalui bukti-bukti lain yang sah berdasarkan hukum di Persidangan. Jika tidak ada akta kelahiran anak atau bukti lain yang tersedia, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan mengenai asal-usul anak melalui proses persidangan. Mereka akan melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti hukum yang sah yang disajikan dalam persidangan, kemudian dengan dasar putusan PA, Kantor Catatan sipil setempat dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya pada akte kelahiran anak.

Perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama termasuk perkara *volunteer*,¹⁶⁴ Jadi, proses persidangan ini mirip dengan pemeriksaan perkara lainnya dan menghasilkan salinan penetapan Pengadilan, bukan putusan, Jika perkara penetapan asal-usul anak dibawa ke pengadilan sebagai gugatan, maka pemeriksaannya akan dilakukan secara lebih lengkap, bukan lagi dengan prosedur yang biasa digunakan dalam permohonan biasa atau prosedur penetapan asal-usul anak dengan pengakuan dan bukti-bukti lainnya yang sah menurut hukum seperti adanya jawab-jawab, pembuktian oleh masing-masing pihak bersengketa dan pemeriksaan setempat kepada anak obyek sengketa.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Karakteristik perkara *Voluntair* adalah sebagai berikut: a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain. b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain. c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga lainnya yang digugat.

¹⁶⁵ Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau AUA dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontentius. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya bersifat voluntair, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya kontentius. lihat Mahkamah Agung RI, BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Dalam praktek pemeriksaan perkara penetapan asal-usul anak di PA yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah syarat-syarat pengakuan seperti tentang adanya pengakuan terjadinya pernikahan mereka sebelum kelahiran anak, Apabila perkawinannya benar telah terjadi sebagaimana ditentukan oleh syari'at, Pengakuan dari keterangan saksi-saksi tentang adanya proses pernikahan para pihak, dan keterangan tentang adanya kehamilan anak mereka tersebut dan hal lainnya. Adanya bukti-bukti tulis pendukung tentang anak tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya jika tidak ada pengakuan dari para pihak atau ketidakhadiran mereka di persidangan, atau jika bukti surat dan saksi tidak ada, maka permohonan penetapan asal-usul anak tersebut mungkin tidak akan diterima oleh Pengadilan dan akan ditolak.

Bahwa masalah anak luar kawin tersebut menurut KUHPerdara dan Hukum Adat bisa terikat hubungan perdata dengan kedua orang tuanya apabila pengakuan dijalankan oleh kedua orang tua seperti yang termuat dalam pasal 272 dan pasal 280 KUHPerdara, Khususnya Pasal 281 yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya tiga cara prosedur pengakuan anak luar kawin, yaitu dengan memiliki akta kelahiran anak tersebut, merupakan hasil perkawinan yang resmi, maupun di akta autentik. Dalam praktik hukum perdata, pendekatan yang lazim adalah ketika seorang ayah secara resmi diakui dan namanya tercantum dalam akta kelahiran anak. Ayah biasanya memberikan pengakuan semacam ini saat melaporkan

kelahiran anaknya. Alternatif kedua melibatkan pernikahan yang sah antara wanita yang hamil dan pria yang bertanggung jawab, dengan mengakui anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Kemudian, opsi ketiga melibatkan pengakuan yang tercatat dalam dokumen resmi, seperti akta notaris, yang kemudian disampaikan ke Kantor Catatan Sipil setempat.¹⁶⁶

Pembahasan mengenai penetapan asal-usul anak mengalami perkembangan, secara signifikan hal ini terjadi setelah hasil Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang perkara tersebut pengajunya adalah ibu Machica Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan hasil pernikahan siri dia dengan Mordiono. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini memengaruhi beberapa ketentuan substansial yang selama ini menjadi pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara terkait penetapan asal-usul anak di pengadilan, apakah di Pengadilan Negeri (PN) atau di PA terutama yang berkesesuaian dan membahas status anak luar nikah.

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, banyak ditemukan dan masuk ke pengadilan perkara-perkaran Penetapan asal-usul anak dari perkawinan-perkawinan yang sirri atau tidak tercatat, dengan latar belakang peristiwa dan fakta hukum yang terjadi, namun Pengadilan sebagai salah satu lembaga Yudikatif, khususnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk diajukan. Oleh karena Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan untuk masyarakat Muslim, maka dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan

¹⁶⁶ .Dewi, Arini, and Astiti, "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." Hlm.499-500.

perkara, pertimbangan hukum materiil yang bersumber dari hukum Islam harus dipertimbangkan. Dalam pemeriksaan kasus asal-usul anak ini, untuk memutuskan Penetapan anak yang diajukan, Pengadilan Agama memeriksa dasar pernikahan para pihak yang terlibat, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan pernikahan tersebut. secara materielnya, apakah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan formilnya bagaimana dengan aturan-aturan perundangan yang berlaku apakah sudah terpenuhi atau tidak.

Secara prinsip, kasus asal-usul anak dapat diterima jika didukung oleh akta kelahiran (Pasal 55 UUP, Pasal 103 KHI). Namun, jika seorang anak tidak memiliki salinan akta kelahiran atau bukti sah tentang nasabnya, maka PA dapat diminta untuk mengeluarkan penetapan hukum. Menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara asal-usul anak dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah, seperti dokumen tertulis, kesaksian, atau hasil tes DNA.¹⁶⁷, menyambungkan dengan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya, sumpah ibunya atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Jika dalam proses pemeriksaan terbukti laki-laki yang menjadi bapak anak itu, maka PA akan menjatuhkan hasilnya anak itu adalah anak ayahnya jika ada bukti yang memadai. Namun, jika tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkan ayahnya, pengadilan dapat menyatakan bahwa anak itu adalah anak dari ibunya saja atau menolak permohonan tersebut.

¹⁶⁷ Bahwa sampel DNA yang diperiksa diambil melalui prosedur hukum (surat dan polisi atau jaksa), maka sampel tersebut memiliki kekuatan hukum. Lihat Imam Rusdi, "Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Dengan Dna Perspektif *masalahah*," *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019): 55–78.Hlm 74.

Jika kembali mempertimbangkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUP) sehubungan dengan UU No: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Setelah mempertimbangkan Pasal 103 ayat (3) KHI dan PP lainnya tentang pencatatan sipil, PA memiliki kewenangan untuk menangani kasus Penetapan asal-usul anak bagi individu yang beragama Islam. Setelah penetapan tersebut diambil oleh Pengadilan Agama (PA), sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat memiliki kewenangan untuk mendaftarkannya dalam Daftar Akta Kelahiran. dan menyediakan salinan akta kelahiran kepada individu terkait, yang mengonfirmasi status anak tersebut sebagai anak dari kedua orang tuanya.

Menurut Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (2) KHI, yang mengatur mengenai perkawinan yang tidak tercatat dan tidak ada memiliki bukti akte nikah karena nikah sirri atau terjadinya permasalahan dalam pendaftaran oleh Petugas KUA sehingga pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat, Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus memastikan keabsahan perkawinan melalui proses pengesahan nikah (*itsbāt nikah*) sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 7 ayat (3) KHI.¹⁶⁸

Proses Pengesahan nikah di PA dapat dilakukan oleh suami dan istri dalam pernikahan sirri, di mana pernikahan dilangsungkan berdasarkan keyakinan agama mereka masing-masing tanpa pencatatan resmi di KUA. Jika tidak ada halangan

¹⁶⁸ Ayat (3) KHI *itsbāt nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidanya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

hukum terhadap perkawinan tersebut, permohonan *itsbāt* nikah akan dikabulkan. dan ini berimplikasi dengan sahnya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Jika terdapat permasalahan hukum dalam perkawinannya tersebut, maka permohonan *itsbāt* nikah akan ditolak. Untuk mengatasi situasi tersebut, disarankan agar para pemohon terlebih dahulu melakukan pernikahan resmi di KUA setempat kemudian kembali lagi PA untuk mengajukan permohonan penetapan anak diluar perkawinan atau asal-usul anak ke Pengadilan Agama.¹⁶⁹

Dalam memutuskan suatu perkara, menurut penulis seorang Hakim haruslah menggunakan metode-metode *ijtihād* yang telah disepakati guna menjadi dasar atau landasan dalam menentukan ketentuan hukum baru, diantara metode *ijtihād* tersebut adalah; *mashalihul mursalah*, *istihsān*, *istishāb*, *ijma*, *qiyās* dan kaidah-kaidah *fiqhīyah* (*legal maxim*), dan sebagainya. Selama ini semua dikenal sebagai sumber Hukum Islam, baik yang telah disepakati eksistensinya sebagai sumber hukum maupun yang masih diperselisihkan seperti penggunaan urf (adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abū Zahra, bahwa *ijtihād* para ulama' haruslah berdasarkan metode *ijtihād* tertentu;

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من ادلتها التفصيلية.¹⁷⁰

Bahwa *maslahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak *muḍārat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

¹⁶⁹ Siti dalilah Candrawati, "Pendapat Hakim PA Bangkalan Dan Pa Sidoarjo Mengenai Status Anak Luar Kawin," *Al-Hukama* ' 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.373-397>. Hlm. 395-396.

¹⁷⁰ Abū Zāhrah, *Ushul Al-Fiqh*. Hlm. 379.

harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk *muḍārat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' yaitu yaitu: menjaga agama (*ḥifẓu al-dīn*), menjaga nyawa (*ḥifẓu al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*), menjaga akal (*ḥifẓu al-'aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), juga dinamakan *maslahah*.

Ketentuan syariat Islam berdasar literatur hukum Islam memiliki 3 pembagian, yaitu; a) Syarī'ah dalam artian hukum yang tidak pernah berubah sepanjang masa. b) Syarī'ah dalam artian tidak dapat berubah sampai akhir zaman maupun dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman, c) Syarī'ah dalam artian Hukum yang didapatkan dari usaha istinbāth hukum yang bersumber al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan hasil interpretasi dan penafsiran oleh pakar hukum Islam melalui metode *qiyās* dan lain sebagainya.

Konsep *mashlahah* sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan alternatif yang terbaik guna pengembangan metode-metode *ijtihād* dalam menemukan hukum yang belum jelas dan bersifat *ijtihādī*, di mana Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode *ijtihād* dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah* agar bisa sesuai dan memecahkan permasalahan umat manusia yang semakin berkembang. Dengan menggunakan konsep ini para ulama/intelektual muslim (*mujtāhīd*) memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nash syara' (Al-Qur'an dan Hadist), yang mana mengandung fondasi

materil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah.

Selain sebagai Lembaga legislatif, fungsi DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, bahwa lembaga DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk mengatur rakyatnya dengan aturan-aturan hukum sebagai negara hukum, namun peran lain dari lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif juga berfungsi dan memiliki peranan membentuk hukum atas permasalahan yang belum ada atau belum jelas hukumnya dalam undang-undang melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi. Ini adalah implementasi dari semangat Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan amanah bagi para hakim untuk tidak boleh menolak memeriksa yang ada dan diajukan, Hakim tidak boleh menghindar mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh Para pihak dengan alasan bahwa ketiadaan hukum atau aturan hukum yang ada kurang jelas, Hakim wajib menggali dan menemukan hukum terlebih dahulu untuk memeriksa perkara tersebut sehingga mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang Hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada penerapan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim juga dituntut untuk dapat mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, seorang hakim diharuskan untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat, Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata “menggali” dalam Pasal ini dapat

diasumsikan bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, namun belum diketahui atau belum jelas, maka hakim harus menggali dan menemukannya.

Oleh sebab itulah setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan dan dasar argumentasi yang baik serta menggambarkan metodologi yang dipakainya dalam menentukan hukum atas permasalahan yang dihadapinya. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Agama, yang maksudnya “Setiap keputusan Pengadilan, selain harus menjelaskan alasannya, juga harus mencantumkan Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar pengadilan tersebut”. Maka disini *ijtihad* merupakan kata kunci memahami penemuan hukum.

Dalam sejarah peradilan Islam banyak preseden mengenai penemuan hukum. Salah satunya adalah penemuan hukum yang telah dilakukan Umar ibn al-Khaṭṭab. Dia dalam menerapkan hukum lebih mengedepankan ruh hukum yang terdapat al-Qur’an. Keberaniannya didasarkan pertimbangan bahwa Al-Qur’an lebih berbicara pada nilai hukum yang berorientasi pada kemashlahatan, adapun teks adalah media untuk menyuarakan nilai itu. Karena legislasi Al-Qur’an berada dalam kurun waktu tertentu, maka penerapannya perlu diselaraskan pada saat waktu yang berbeda. Dengan adanya *ijtihad* para hakim khususnya hakim peradilan agama dalam hal hukum perdata Islam, maka akan membawa dampak positif bagi pengembangan hukum Islam. Dimana pengembangan bahkan pembaruan hukum ini dengan adanya putusan-putusan baru diharapkan bisa menjawab dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi masa sekarang, memenuhi rasa keadilan dan menjaga kemaslahatan secara umum.

Asas *maslahah* yang dirumuskan dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* menempati peran yang fundamental dalam menciptakan penemuan hukum melalui metode-metode *ijtihād* yang dilakukan. Asas ini memang menekankan pada substansi namun bukan berarti harus mengabaikan segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum yang sudah ada. Ketentuan legal formal tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi pondasi untuk berperilaku dan bermuamalah dalam bermasyarakat, agar kehidupan sosial umat manusia tidak berjalan secara anarki. Maka setiap kemaslahatan yang dijadikan acuan untuk mengkonstruksi sebuah hukum baru hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan.

C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Asal-usul Anak

Undang-undang memberikan kewenangan kepada PA di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan validitas dan/atau Asal-usul Anak. Hal ini dapat dilihat dari nomenklatur yang digunakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁷¹, dimana ada dua nomenklatur yang digunakan untuk menunjukkan kewenangan (perkara) peradilan agama yang berhubungan dengan keabsahan dan/atau asal-usul anak, yaitu, poin (14) Putusan tentang sah-tidaknya seorang anak, poin

¹⁷¹ Meskipun UU Peradilan Agama mengalami perubahan kedua, yang diatur dalam Pasal 49 tentang penjelasannya tetap tidak berubah. Oleh karena itu, wewenang Pengadilan Agama masih mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

(20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, menunjukkan bahwa kewenangan yang dimaksud adalah jenis perkara gugatan (*kontentius*). Yang sepintas berarti, bahwa perkara permohonan sah tidaknya seorang anak dalam bentuk perkara *voluntair*, tidak dinyatakan sebagai kewenangan peradilan agama. Sampai di sini, sementara perlu dipertanyakan dahulu, mengapa Penetapan anak, tidak dapat diperkarakan secara *voluntair*? Antara lain jawabannya adalah karena pengertian seorang anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, mengenai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang sah.¹⁷² Walaupun secara materil perkawinannya ternyata diketahui bermasalah atau anak itu hasil perzinaan dengan laki-laki yang bukan mengawini perempuan itu namun secara hukum kedudukan anak itu tetap menjadi anak yang sah.

Sehingga, sepanjang orang tua anak telah memiliki bukti kutipan akta perkawinan sebelum anak lahir, atau perkawinan dinyatakan sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama (*Itsbat Nikah*) lalu berdasarkan itu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh KUA,¹⁷³ maka anak tersebut dapat langsung dimintakan Akta Kelahirannya dari kantor DUKCAPIL setempat yang berwenang.

¹⁷² Pasal 7 Ayat (1) KHI, serta penjelasan umum mengenai Pasal 7 KHI, mulai berlaku setelah diberlakukannya UU Peradilan Agama.

¹⁷³ Menurut UU No 32 Tahun 1954 jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA sedangkan bagi agama non-islam oleh Pegawai Pencatat nikah pada Dukcapil.

Dan secara otomatis, anak tersebut secara hukum merupakan anak sah, sepanjang kelahiran anak itu terjadi setelah tanggal akad nikah.



Gambar 3. 1. Bagan Anak Sah Menurut Hukum

Ketentuan yang merumuskan tentang status anak sah seharusnya sudah jelas memberikan posisi atau hubungan kekerabatan anak. Status hukum seseorang anak dalam perdata dihubungkan dengan kedua orangtuanya yang sah secara pernikahan, yang dapat disahkan melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, berdasarkan pada rumusan ketentuan tersebut, hukum di Indonesia, hanya mengenal dua status perkawinan, yaitu perkawinan yang sah, dan perkawinan tidak sah (*bāthil*). Dan seorang anak hanya akan bernasab kepada kedua orang tuanya, Jika dilahirkan dari pernikahan yang sah, sebagai hasilnya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah hanya memiliki kaitan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan hanya akan diakui sebagai keturunan ayahnya dan memiliki kaitan hukum dengan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan melalui bukti ilmiah dan teknologi tentang hubungan darah antara anak dan ayahnya.

Hanya saja, standar perkawinan sah itu sendiri menurut UUP, secara materiil adalah perkawinan yang dilakukan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga, sepanjang sebuah perkawinan dapat

dibuktikan telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.¹⁷⁴ Di sinilah peranan perkara permohonan *Itsbat* Nikah yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan ini sekaligus menjadi petunjuk, Negara sebenarnya masih memperhatikan kemungkinan terjadinya perkawinan yang sah secara substansial, meskipun tidak sah secara resmi.

Sekalipun sebuah perkawinan secara formal tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, tidak berarti secara materiil perkawinan itu pasti tidak sah. Sebab, ketentuan yang mendudukan urgensi adanya bukti formal berupa akta atau kutipan akta perkawinan, adalah adanya konsekuensi perkawinan tidak berkekuatan hukum jika tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan yang sah. Hal ini tentu sangat logis, karena bagaimana mungkin negara melindungi akibat-akibat hukum atau hak-hak sipil maupun perdata yang muncul dari perkawinan jika perkawinannya sendiri tidak dicatatkan dalam kekuasaan negara.

Sehingga dengan demikian, adanya ketentuan mengenai pembuktian keabsahan perkawinan dengan akta perkawinan, tidak lain adalah jembatan formal yang dibangun oleh hukum untuk menghubungkan antara suami-istri yang melakukan perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan itu, dengan hak-hak mereka yang muncul dari perkawinan tersebut. Misalnya istri menuntut hak nafkah dari suaminya, tetapi suaminya menolak, maka dalam keadaan ini, negara tidak dapat membantunya untuk memaksa suaminya memberikan nafkah tersebut,

¹⁷⁴ A M A AM, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021. Hlm. 41.


lantaran kedudukan mereka sebagai suami-istri saja tidak diakui oleh negara, lantas bagaimana negara ikut menjamin keterpenuhan hak suami-istri.

Sebaliknya, tidak selamanya terjadi perkawinan yang sah secara formal, pasti selalu sah secara materiil. Ada potensi dimana ternyata perkawinan tersebut ternyata tidak sah. Di sinilah urgensi kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan sah tidaknya perkawinan lewat perkara Permohonan (kontentius/gugatan) Pembatalan Perkawinan atau Pembatalan Nikah.

Hal yang sama juga berlaku dalam ketentuan standar keabsahan anak. Secara formal, hukum mengatur keabsahan anak dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah. Tetapi dalam konteks substansial, anak sah tidak didefinisikan sebagai anak yang lahirnya tercatat dalam akta kelahiran yang sah. Secara substansial, hukum menetapkan bahwa seorang anak dianggap sah jika lahir dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan keyakinan agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, jika seorang anak dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah secara substansial., maka secara substansial ia dianggap sebagai anak yang sah juga.

Namun oleh karena keabsahan materiil itu tidak berjalan seirama dengan keabsahan formal karena tidak adanya bukti berupa akta kelahiran yang sah, maka di sinilah urgensi kewenangan pengadilan memberikan penetapan asal-usul seorang anak, yang pada prinsipnya merupakan jembatan atau instrumen legal-formal untuk menyelaraskan antara keabsahan anak secara materiil dengan keabsahan anak secara formal.

Sebaliknya pula, tidak selamanya anak yang sah secara formal, dalam hal ini sudah ada akta kelahiran yang sah dari Catatan Sipil dan lahir dilindungi pernikahan orang tuanya yang sah dengan bukti akta perkawinan, selalu merupakan anak sah secara materiil. Sebab, ada potensi dimana anak yang sah secara formal itu disangkal oleh laki-laki yang secara formal merupakan ayah sahnya. Inilah mengapa pentingnya wewenang Peradilan Agama dalam memberikan Penetapan mengenai status legalitas seorang anak (yang seharusnya telah diakui secara resmi), melalui proses kasus yang menyangkut validitas anak atau penolakan status keabsahan anak.



Gambar 3.2. Bagan Anak Sah secara Formal dan Anak Sah secara Materiil

Kualifikasi anak sah menjadi anak sah secara formal dan anak sah secara materiil, sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan, memberikan kualifikasi anak sah sebagai sebuah unifikasi yang selain itu tidak dikenal lagi adanya makna lain atau istilah lain untuk menyebut anak sah. Dasar satu-satunya keabsahan anak adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan baik yang dibuktikan langsung dengan kutipan akta perkawinan, maupun tidak langsung

dengan terlebih dahulu melalui proses penetapan Pengadilan Agama (penetapan *Itsbat* Nikah).

Dari konstruksi pemaknaan mengenai perkawinan sah ini, dimana secara implisit dalam praktik hukum di Pengadilan Agama dan praktik teknis administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diakui adanya potensi perkawinan yang sah secara materiil sekalipun belum terdapat bukti formalnya, mengantarkan kepada pengertian baru mengenai apa yang dimaksud dengan “anak di luar perkawinan” sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahwa dengan demikian, idealnya, Istilah "anak di luar perkawinan" Merujuk kepada anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita yang tidak diatur dalam perkawinan menurut keyakinan agama dan kepercayaan mereka. Dalam konteks lain, "anak luar perkawinan" Merujuk pada anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan atau dalam hubungan perkawinan, namun perkawinan itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 2 ayat (1) UUP.

Hukum agama itu sendiri, jika yang dimaksud adalah agama Islam, adalah merupakan gambaran dari kehendak Allah swt selaku *Syari`*, yang dimuat di dalam Al-Qur'an dan al Sunnah. Maka perkawinan itu, sepanjang dilakukan sesuai dengan (pemahaman yang akurat terhadap) Al-Qur'an dan al Sunnah, maka secara materiil merupakan perkawinan yang sah. Yang berarti, perkawinan yang sah secara materiil ini, pun merupakan dasar yang legal untuk menimbulkan akibat hukum

sahnya anak yang lahir, sepanjang telah melalui proses legal-formal yang diatur oleh sebuah kekuasaan yang berdaulat.

Pola hukum mengenai anak sah tersebut, sebenarnya telah ditandaskan pula oleh Mahkamah Agung RI lewat SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang hasil rumusan Kamar, yang salah satu rumusannya hasil dari rapat pleno kamar agama, yang pada pokoknya menyatakan ; *Secara esensial, anak yang dilahirkan dari hubungan tidak resmi namun sah secara faktual memiliki hak untuk meminta kepada Pengadilan Agama. Pengesahan anak dapat dikabulkan jika perkawinan sirri orang tuanya telah disahkan oleh Pengadilan Agama.*". Ketentuan ini berarti, bahwa perkawinan yang sah secara materiil, dapat menjadi dasar keabsahan anak, sepanjang perkawinan tersebut diproses legal-formalnya terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah (*Itsbat* nikah) di Pengadilan Agama yang berwenang.

Bahkan, perkara permohonan pengesahan anak sebagaimana disebut dalam SEMA tersebut, tidak lagi memiliki urgensi untuk ditempuh, jika ternyata perkawinan *sirri* (sah secara materiil) itu telah mendapat legalisasi keabsahan berupa penetapan *Itsbat* nikah dari Pengadilan Agama. Suami istri yang telah mendapatkan penetapan *Itsbat* nikah, dapat langsung datang ke KUA untuk mendapatkan kutipan akta perkawinan, dan kemudian datang ke Kantor DUKCAPIL pada daerahnya mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut. Dan berdasarkan pada semua proses ini, maka anak dari perkawinan *sirri* itu, secara hukum merupakan anak sah dari suami istri tersebut dengan segala akibat hukumnya termasuk nasab.

Dari uraian ini, menjadi jelaslah, mengapa permohonan Penetapan anak itu tidak dikenalkan eksistensinya sebagai perkara permohonan (*voluntair*) tersendiri dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebab, bukti perkawinan yang sah telah menjadi standar atau dasar utama untuk memperoleh penyematan status atau kedudukan anak sah bagi semua anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan tersebut, tanpa diperlukan lagi upaya legalisasi lewat perkara permohonan asal-usul anak secara khusus di PA. Sebaliknya, Undang-undang justru mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan hal sebaliknya, yaitu kewenangan memberikan putusan sah tidaknya anak, lewat bentuk perkara gugatan keabsahan atau penyangkalan/pengingkaran anak.

Perkara gugatan mengenai keabsahan anak sebagai bagian dari kewenangan peradilan ini, sebenarnya sudah dimuat dalam UUP. Dalam pasal 44 ayat (2) disebutkan ketentuan Pengadilan yang memberikan diterima atau ditolaknya pengesahan anak atas permintaan ayah atau ibunya. Ketentuan ini, jika dilihat dari ayat (1) dalam pasal tersebut, sedianya sedang mengatur soal suami yang menyangkal anak yang dilahirkan istrinya dengan tuduhan anak tersebut lahir akibat perzinaan istrinya dengan orang lain..

Dua sumber peraturan yang mengatur tentang keabsahan anak atau kewenangan pengadilan dalam menetapkan status seorang anak ini, dapat dipahami spesifikasi maksud yang khusus dari perkara tersebut, Ini berlaku khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah secara hukum akan tetapi kemudian disangkal oleh suaminya. Karena pada dasarnya, anak yang lahir dari pernikahan yang sah dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami-istri

tersebut, maka ketika suami menyangkalnya, Maka lahirlah kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan apakah anak tersebut sah atau tidak.

Meski demikian, kesimpulan ataupun pemahaman ini (terutama mengenai spesifikasi maksud perkara/putusan sah tidaknya seorang anak), masih perlu diselaraskan atau dilakukan harmonisasi dengan ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku saat ini, yang sedianya telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Termasuk di dalamnya, pengaturan mengenai titik singgung yang nyata, terkait keabsahan anak yang sedianya juga termasuk dalam lingkup tugas atau kewenangan Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹⁷⁵

Menurut penulis dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 Peradilan Agama (PA) dengan menggunakan nomenklatur penetapan asal-usul anak, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan penetapan asal-usul anak dalam bentuk penyelesaian perkara secara permohonan biasa (*voluntair*) bukan gugatan (*contencius*). Perkara permohonan penetapan asal-usul anak ini, jika dibaca dari sudut pandang UUP dan KHI, maka akan tampak adanya spesifikasi maksud dari perkara tersebut yaitu berkaitan dengan anak dalam kondisi tidak adanya akta kelahiran yang disebabkan status

¹⁷⁵ Dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Pada Pasal 1 poin 18 dikenal ada istilah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, yang di pasal 4 SPTJM ini dapat dipakai apabila Pemohon tidak memiliki akte nikah sebagai kebenaran pasangan suami istri yang menjadi tanggung jawan sepenuhnya Pemohon.

perkawinan orang tuanya yang tidak diakui oleh Negara, sehingga diberikan jalan keluar melalui penetapan Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam Pasal 55 UUP disebutkan dengan jelas kewenangan Pengadilan dalam rangka menetapkan asal-usul anak apabila status anak belum memiliki akte kelahiran yang disebabkan pernikahan orang tuanya yang tidak sah/*fāsīd* dan sudah menikah ulang secara resmi di KUA dan telah mendapatkan kutipan buku nikah namun buku nikah tersebut keluar setelah anak dari pernikahan *fāsīd* lahir, Sehingga anak-anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah tidak terpengaruh atau tidak terkena dampak negatif dari perubahan status perkawinan.¹⁷⁶

Selain itu juga dalam KHI Pasal 103 redaksi yang sama dijelaskan bahwa asal-usul anak dapat dibuktikan dengan adanya akte kelahiran sebagai bukti autentik nasab seorang anak, akan tetapi jika tidak memiliki akte kelahiran, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul anak dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi teliti terhadap bukti-bukti yang valid dari semua pihak.¹⁷⁷

Dari undang-undang organik-otoritatif yang mengatur kewenangan peradilan agama ini, maka dapat disimpulkan adanya dua jenis atau bentuk perkara

¹⁷⁶ Pasal 55 UUP berbunyi 1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, 2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, 3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Lihat juga Afidah Turrohmah, "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan *fāsīd* (Studi Kasus Penetapan Nomor 78/Pdt. P/2019/PA. Tar)," 2021.Hlm 12.

¹⁷⁷ Abdul Manan and Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 94-95.

yang terkait dengan keabsahan dan/atau asal-usul anak, yaitu; *Pertama* Dengan Perkara Gugatan Keabsahan Anak, atau dalam praktik di Pengadilan Agama kerap disebut dengan Perkara Gugatan Peningkaran Anak, atau Gugatan Penyangkalan Anak, yang produk pengadilan dari perkara ini adalah Penetapan Pengadilan mengenai sah tidaknya seorang anak, *Kedua* Permohonan asal-usul anak di PA, yaitu yang terkait dengan keadaan seorang anak tidak ada akta kelahiran, yang produk pengadilan dari perkara ini adalah Penetapan seseorang anak sebagai anak sah dari orang tua yang mengajukan perkara.



Gambar 3. 3. Bagan Kewenangan Peradilan Agama terkait Keabsahan/Asal-usul Anak Berdasarkan UU Peradilan Agama, UUP dan KHI

Menurut Abdul Manan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUP dan Pasal 103 ayat (1) KHI, Permohonan Penetapan asal-usul anak disampaikan ketika kelahiran anak tidak dapat terkonfirmasi melalui Akta Kelahiran yang sah yang diterbitkan oleh lembaga resmi, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,¹⁷⁸ dengan kata lain seorang anak tidak ada akta lahirannya sebagai bukti yang resmi di depan hukum untuk mengetahui asal-usulnya, harus dilakukan penetapan

¹⁷⁸ Manan and Fauzan. Hlm. 94-95.

pengadilan. Sehingga dengan demikian, tujuan dari perkara ini adalah supaya kelahiran seorang anak sebagai sebuah peristiwa penting kependudukan, dapat dibuktikan dengan akta otentik.

Namun demikian, tujuan bahwa anak itu dapat berstatus anak sah, tidak ternyata dapat diwujudkan lewat instrumen Penetapan asal-usul anak, karena dengan penetapan asal-usul anak kemudian diterbitkan kutipan akta kelahiran, sebatas akta kelahiran saja, bukanlah bukti anak sah dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan yang hati-hati dan mengacu pada bukti-bukti yang dipercayai, Anak sah sedianya terbukti, sepanjang orang tuanya telah menikah secara sah. Dengan kata lain, Bukti keabsahan anak yang lahir tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya, PA mensyahkan anak tersebut dengan mengeluarkan Penetapan, sehingga bagi anak yang tidak memiliki akte kelahiran maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan asal-usul anak berdasarkan bukti-bukti yang sah.¹⁷⁹

Dalam hukum Islam, untuk menyatakan asal-usul anak supaya dapat dihubungkan secara sah kepada ayah dan ibunya, aspek utama yang menjadi acuan adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu. Sehingga, sekalipun dalam perkara permohonan asal-usul anak di PA, maka PA mau tidak mau harus menimbang latar belakang perkawinan yang terjadi, untuk kemudian menyatakan bahwa anak itu sebagai anak dari orang tuanya (Para Pemohon).

Menurut penulis penetapan asal-usul anak ini, jika diukur dari standar teknis administrasi kependudukannya, dapat menjadi acuan untuk memberikan status

¹⁷⁹ Manan and Fauzan.

anak sah bagi anak tersebut, lantaran keabsahan perkawinan tetap tidak dapat dibuktikan secara formal dengan Kutipan Akta Nikah dengan tanggal perkawinan yang lebih dahulu daripada kelahiran anak. Karena perkara/penetapan asal-usul anak itu, (umumnya) tidak akan menyatakan dalam diktum amarnya mengenai tanggal perkawinan para Pemohonnya. Sehingga dengan demikian, Perkara atau Penetapan asal-usul anak masih sangat diperlukan, sepanjang belum diakomodasi secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang diakui sebagai dasar menyatakan/mencatat status anak sah dalam administrasi pencatatan sipilnya.

D. Eksistensi Peradilan Agama di Kalimantan Selatan

1. Sejarah Peradilan Agama di Kalimantan Selatan

Eksistensi Peradilan Islam merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat muslim, begitu pula dengan keberadaannya di Kalimantan Selatan yang secara historis dikenal dengan salah satu wilayah Kerajaan Islam di Indonesia yang sangat kental dengan dengan penegakan syariat Islam dengan fatronase para ulama dan tokoh-tokoh agama terdahulu dalam menegakan syariat Islam di Bumi lambungmangkurat tersebut.

Berbicara tentang penegakan syariat Islam dan bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan maka hal demikian dihadapkan dengan ketokohan dan satu figure yang sangat disegani hingga saat ini, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, pada saat Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 s/d 1808 M, pada saat itu sultan telah mengangkat Syekh Muhammad Arsyad Albanjari yang hidup antara tahun 1710 s/d

1812 M atau 1122 s/d 1227 H sebagai penasehat Kesultanan dan atas Prakarsa beliau membentuk Lembaga fatwa dan qadha, yang kemudian diangkatlah Mufti yang pertama H. Muhammad As'ad (cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Albanjari) serta diangkat pula sebagai hakim / Qaḍi¹⁸⁰ yang pertama putra dari Syekh Muhammad Arsyad Albanjari yang bernama H. Abū Su'ūd, sehingga berdasarkan hal demikian Mahkamah Islam, Peradilan Agama atau Qerapatan Qaḍi ditanah Banjar Kalimantan Selatan berdiri pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II bin Tamjidillah sebelum tahun 1800 M pada saat Syekh Muhammad Arsyad Albanjari masih hidup.¹⁸¹

Adapun periodisasi Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Zaman Kesultanan.

Keberadaan jabatan Qaḍi atau Hakim Peradilan Islam di Kalimantan Selatan, sebagaimana lembaga keagamaan Islam lainnya di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan agama Islam bagi masyarakat di Nusantara termasuk kesultanan Banjar. Sebagaimana keadaan sejarah masuknya Agama Islam di Indonesia yang belum mendapatkan kepastian, yang disepakati oleh sejarawan, maka masuknya Islam di Kalimantan juga tidak dapat diperoleh kepastian. Pada abad ke XV telah berdiri kerajaan Banjar. Periode selanjutnya

¹⁸⁰ Qaḍi secara Bahasa adalah Hakim artinya seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. arti *qāḍha* antara lain adalah menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna terakhir inilah yang dipergunakan dalam konteks ini. Sedangkan pengertian *qāḍha* menurut istilah fikih berarti lembaga hukum. Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).h 166.

¹⁸¹ Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern* (Banjarmasin: PTA Banjarmasin, 2014). Hlm. 6

adalah zaman kesultanan Banjar yang dimulai dengan perpecahan kerajaan Banjar yang akhirnya dimenangkan Pangeran Samudera atas bantuan kerajaan Islam Demak. Sejak Pangeran Samudera yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah berkuasa, maka kerajaan Banjar berubah menjadi kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami pergolakan sejalan dengan tumbuhnya semangat nasionalisme untuk melawan kolonialis Belanda. Dalam sejarah tercatat perang Banjar yang dimulai tahun 1859 dibawah pimpinan Pangeran Antasari, berakhir dengan kekalahan pasukan Antasari sampai kerajaan Banjar dibubarkan secara defakto tidak ada lagi sejak tahun 1905.¹⁸²

Sultan Banjar memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perkembangan Islam cukup besar. Pada jaman Sultan Tamjidillah beliau mengutus Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari oleh Sultan dikirim ke Mekkah untuk mempelajari agama Islam. Sekembalinya dari Mekkah, Muhammad Arsyad mendapat peran sebagai penasihat kerajaan berkenaan dengan agama Islam. Kerjasama ulama umara ini nampak dalam perkawinan, dimana keluarga kerajaan kawin dengan keluarga ulama, para sultan juga aktif dalam menuntut ilmu agama dari ulama Muhammad Arsyad al Banjari dan para keturunannya.¹⁸³

¹⁸² PTA Banjarmasin, "Sejarah Lembaga," <http://lamapta.pta-Banjarmasin.go.id/>, 2018.

¹⁸³ Pertama Sultan Tahmidullah mengangkat mufti pertama di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. Jabatan Qaḍi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai Qaḍi pertama. Jabatan Qaḍi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. jabatan Qaḍi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat Qaḍi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qaḍi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi Qaḍi yaitu Qaḍi H. Abu Thalhah dan Qaḍi H. Muhammad Jafri, Kedua anak Qaḍi H. Abdus Samad ini mulai berkibrah sebagai Qaḍi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qaḍi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan Qaḍi di

Sampai pada akhir abad ke 19, pendapat yang kuat di kalangan masyarakat Belanda tentang Hukum Islam yang diakui oleh masyarakat menjadi pijakan utama bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan perkara di masyarakat. Para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri mengakui bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam.¹⁸⁴

Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-watsiq Billah dan Sultan Sulaiman al-Mu'tamidillah 1825 s/d 1857 M, lahir suatu undang-undang dengan nama Undang-Undang Sultan Adam, ditetapkan pada tanggal 15 Muharram 1251 H atau pada tahun 1835 M, Undang-undang ini diberlakukan bertujuan untuk mengatur kehidupan beragama Masyarakat menjadi lebih baik, mengatur agar akidah Masyarakat lebih sempurna, mencegah terjadinya persengketaan dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan status hukum suatu perkara.¹⁸⁵

b. Zaman Penjajahan Belanda.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan SK-nya tertanggal 17 Desember 1859 menyatakan Kerajaan Banjar berada di bawah Gubernemen Belanda, namun proklamasinya dikeluarkan pada 11 Juni 1860. Sejak tanggal

Marabahan pada masa kemerdekaan. maka keberadaan jabatan Qađi dimulai dari Tauliyah pada zaman kerajaan kesultanan Banjar, kemudian pindah bentuk Tauliyah dari Ahlul hilli wal aqli pada masa hancurnya kerajaan Banjar tahun 1860;

¹⁸⁴ Menurut Prof. Mr. Lodewijk Williem Christian van den Berg. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, dikenal dengan tiore *Receptio in Complexu*, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, lihat Sayuti Talib, *Receptio a Contrario : Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1980). Hlm. 15-17.

¹⁸⁵ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. h 31.

21 Desember 1937 dengan stbl 1937 nomor 637 pemerintah kolonial mengatur jabatan Qaḍi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang efektif berlaku 1 Januari 1938. Di bentuk kerapatan Qaḍi Besar yang mendeligasikan kerapatan Qaḍi kecil untuk membentuk kerapatan Qaḍi kecil di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.¹⁸⁶

Dalam aturan itu kewenangannya dibatasi pada masalah perkawinan saja, sementara masalah waris yang oleh Stbl 1882 menjadi kewenangan Pengadilan Agama dicabut. Selain menentukan (membatasi) kewenangan dan membentuk *Kerapatan* Qaḍi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya dengan Stbl 1937 Nomor 638 dan 639, Belanda juga mengatur hal-hal yang spesifik yang berbeda dengan Mahkamah Islam di Jawa dan Madura. Hal-hal yang spesifik tersebut adalah adanya aturan Kerapatan Qaḍi Besar selain memeriksa surat-surat juga berwenang untuk menyuruh hadir pihak-pihak di persidangan tingkat Tinggi, dan memeriksa para pihak dan berwenang mengenai sengketa antar kerapatan Qaḍi tingkat daerah.¹⁸⁷

c. Zaman Kemerdekaan.

Istilah "Kerapatan Qaḍi " untuk tingkat pertama dan "Kerapatan Qaḍi Besar" untuk tingkat banding, tetap berlaku hingga penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1980 yang menetapkan standar nama untuk Peradilan Agama. Ketika Peraturan Pemerintah 45 tahun 1957 dikeluarkan,

¹⁸⁶ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm.37.

¹⁸⁷ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm 57

Mahkamah Islam dan Kerapatan Qaḍi yang telah ada sebelumnya dibiarkan tanpa ada upaya penyatuan, walaupun ada pemikiran untuk menyatukan sebutan Peradilan Agama, namun karena PP dianggap tidak cukup kuat mengganti kedua ordonansi yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Islam maupun Kerapatan Qaḍi, maka penyatuan nama tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Pada masa kemerdekaan terjadi likwidasi 4 (empat) Kerapatan Qaḍi, Marabahan, Rantau, Pelaihari dan Negara, karena berada bukan pada ibukota kabupaten/kota. Aturan ketataprajaan membatasi Pengadilan Agama hanya ada di ibukota Kabupaten, dengan alasan itulah ke empat Kerapatan Qaḍi tersebut di likwidasi. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 keempat Kerapatan Qaḍi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639. Realisasi PA Pelaihari dan PA Marabahan yang diawali dengan pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 April 1976.

Ketika Menteri Agama Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, PA Pelaihari belum ada kantor karenanya pegawai ikut pada kantor Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan pada fakta tersebut maka PA Pelaihari yang dibentuk dengan Stbl 1937 baru terealisasi pada 1976. Selanjutnya setelah keluarnya Peraturan Pemerintah 45 tahun 1957 pemindahan yurisdiksi PA Kotabaru yang dibentuk berdasarkan dari Wilayah PTA Samarinda ke Wilayah PTA Banjarmasin. Hal ini terjadi pada tahun 1990, sebagai realisasi dari disahkannya UU nomor 7 tahun 1989. Selanjutnya terbentuknya PA Banjarbaru sebagai akibat pemekaran Kabupaten Banjar dengan berdirinya Kotamadya Banjarbaru. Wilayah hukum PA Banjarbaru dahulunya sepenuhnya menjadi

wilayah hukum PA Martapura, hingga sekarang masih ada Kabupaten Kabupaten Balangan dengan Ibukota Paringin, pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum terealisasi Pengadilan Agamanya.¹⁸⁸

Adapun daftar mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang tercatat sampai sekarang adalah H.M. Thaha (1938 – 1957), KH. Hanafi Gobet (1947 – 1952), KH. Mastur Jahri, M.A. (1952 – 1961), KH. Ahmad Hasan (1961 – 1965), KH. Salman Djalil (1965 – 1966), KH. Jamaluddin (1966 – 1976), KH. Ramli, AR (1976 – 1983), Drs. H. Moh. Muhaimin (1983 – 1990), Drs. Abdul Hakim (1990 – 1997), Drs. H. Sualim, S.H. (1997 – 2002), Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, S.H. (2002 – 2005), Drs. Hasan. H. Muhammad, S.H., M.H. (2005 – 2009), Drs. H. Alimi Patawari, S.H., M.H. (2009 – 2012), Drs. H. Djafar Abdul Muchtith, S.H., M.H. (2012 – 2014), Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. (2014 – 2016), Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum. (2016 – 2019), Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. (2019 – 2020), Drs. H. Helmy Thohir, M.H. (2020 – 2022), Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. (2022 – sekarang).¹⁸⁹

Dengan selesainya pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang baru pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Bina Praja Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kec. Cempaka Banjarbaru. Maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menempati Gedung baru yang berada di Kota Banjarbaru dan Gedung PTA yang lama yang

¹⁸⁸ PTA Banjarmasin, “Sejarah Lembaga.”

¹⁸⁹ PTA Banjarmasin.

beralamat di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin diserahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dijadikan Gedung Pengadilan Agama Banjarmasin yang baru.

2. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukumnya

a. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

PTA Banjarmasin sekarang berkedudukan di Kota Banjarbaru yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. PTA Banjarmasin memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk memutuskan perkara yang termasuk dalam cakupan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berlokasi di ibu kota Provinsi. Peraturan itu telah dijelaskan secara tegas dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, khususnya terkait dengan perkara-perkara Perkawinan.¹⁹⁰, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah¹⁹¹.

Putusan PTA Banjarmasin dalam tingkat banding disebut putusan tingkat terakhir yang mengajukan pemeriksaan ulangan ditingkat kedua sebagaimana Menurut Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex factie* tingkat kedua, hal ini sebagaaimana penegasan UU No, 14 tahun 1970 dan UU No. 14 tahun 1985 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 29 sehingga Putusan PTA Banjarmasin dari sudut pendekatan

¹⁹⁰ Sedangkan penjelasan tentang hukum **perkawinan**, adalah sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) ditentukan sebanyak 22 jenis perkara yang termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

¹⁹¹ Perkara ekonomi Syariah, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (i) jenis perkara-perkaranya adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang secara khusus menyebutkan 11 jenis perkara ekonomi syariah.

yuridis merupakan putusan banding yang final. Apabila tidak ada upaya hukum lagi dari para Pihak.¹⁹²

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama menetapkan kesaksian mengamati hilal dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah.". PA dapat bertugas untuk memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam. Selain itu, PTA Banjarmasin bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi peradilan dengan mengadili perkara di tingkat awal dan terakhir, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan di daerah yang menjadi wilayahnya.¹⁹³

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meliputi beberapa Pengadilan Agama, yaitu:¹⁹⁴

1. Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA;
2. Pengadilan Agama Martapura Kelas IB;
3. Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB;
4. Pengadilan Agama Barabai Kelas IB;
5. Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
6. Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II;
7. Pengadilan Agama Marabahan Kelas II;

¹⁹² M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 tahun 1989*, ce.2 Sinar Grafika Jakarta. 2007. Hlm. 113.

¹⁹³ <https://www.pta-Banjarmasin.go.id/>, "Tugas Dan Fungsi," PTA Banjarmasin, 2023.

¹⁹⁴ PTA Banjarmasin, "Sejarah Lembaga."

8. Pengadilan Agama Rantau Kelas II;
9. Pengadilan Agama Kandangan Kelas II;
10. Pengadilan Agama Negara Kelas II;
11. Pengadilan Agama Tanjung Kelas II;
12. Pengadilan Agama Batulicin Kelas II; dan
13. Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II.

b. Pengadilan Agama Banjarmasin.

Peradilan Agama di Banjarmasin secara dipacto ada sejak berdirinya Kerajaan Islam Banjar pada tanggal 24 September 1526 M dengan melembagakan dengan adanya mufti dan Qaḍi di Kerajaan Banjar yang bertugas secara resmi mengenai peradilan Agama dilaksanakan oleh Penghulu dengan dibantu Mufti yang diangkat sebanyak 4 orang yang masing-masing mewilayahi Banjarmasin, Martapura, Kandangan dan Amuntai.

Adapun tugas-tugas mufti pada saat itu adalah memberikan pertimbangan atau nasehat apabila diminta, sebagai juru nasehat kepada Masyarakat dalam bidang Agama sepanjang tidak menimbulkan perselisihan di Masyarakat dan sebagai penasehat pada landraad karena jabatannya.¹⁹⁵

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan Qaḍi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qaḍi yang salah satunya ada di Banjarmasin, Kerapatan Qaḍi untuk

¹⁹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qaḍi Dari Kampung Qaḍi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 122 s/d 123

wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said Medod yang merupakan seorang ulama pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Masjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, pada saat tersebut kantor kerapatan Qadhi dilaksanakan di rumah beliau di Jalan Sei Jingah Banjarmasin, selanjutnya pada jaman H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.¹⁹⁶

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mengakui eksistensi PA adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari empat lingkungan Peradilan, sehingga PA Banjarmasin diberikan fasilitas Gedung kantor sendiri di Jalan Gatot Subroto No 5 Banjarmasin yang teralisasi pada tahun 1975, tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984,

¹⁹⁶ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*.

dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH., MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali Drs. H. Masruyani Syamsuri, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 Drs. H. Jaliansyah, SH., M.H, tahun 2006-2011 dilanjutkan Dra. Hj. Mahmudah, M.H sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH tahun 2013 - 2016, dilanjutkan Dr. H. Murtadlo, S.H, M.H. tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. SYaukany, M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2020 sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai Agustus 2022, Drs. H. Nana Supiana, .M.H. menjabat ketua PA Banjarmasin dari Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 dan terakhir adalah H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. dari Desember 2022 sampai dengan sekarang.¹⁹⁷

c. Pengadilan Agama Martapura

Kelahiran Pengadilan Agama Martapura bisa dikatakan dipelopori oleh Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, beliau merupakan ulama kesultanan Banjar yang memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penyebaran Islam di

¹⁹⁷ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>, "Sejarah Pengadilan," Pengadilan Agama Banjarmasin, 2018.

Kalimantan Selatan bahkan di Nusantara, Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qaḍi Besar karena Kerajaan Banjar berada di Martapura pada saat itu. Dimana Tahun 1766 keraton baru Kerajaan Banjar didirikan di Martapura. banyak tukang ukir didatangkan dari Jawa untuk mengukir bagian-bagian istana. Sebelumnya Martapura dikenal merupakan tempat kedudukan Pangeran Suria Negara (adik Suria Angsa, Sultan dari Kayu Tangi). Pada Tahun 1771, Sunan Sulaiman Saidullah I (Sunan Nata Alam) meresmikan pememindahan keraton Banjar dari Kayutangi ke Martapura yang diberi nama Negeri Bumi Kencana (Martapura Baru).¹⁹⁸

Sebagai pengadilan tingkat banding Pengadilan Agama Martapura tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qaḍi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qaḍi pertama. Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qaḍi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qaḍi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qaḍi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qaḍi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau

¹⁹⁸ [https://id.wikipedia.org/wiki/,"Keraton_Banjar,"](https://id.wikipedia.org/wiki/,) <https://id.wikipedia.org>, 2023.

merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadī di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan.¹⁹⁹

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadī Martapura dibentuk kembali menjadi Pengadilan Agama yang pada saat itu mewilayahi Kabupaten Banjar dan Kotamadya Banjarbaru, Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7 tahun 1989 tentang PA, Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 sehingga wilayah Pengadilan Agama Martapura yang mewilayahi wilayah Kota Banjarbaru diserahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru.²⁰⁰

Berikut nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Martapura dari masa ke masa adalah KH. Husin Qadri, KH Sirajuddin, KH Asnawi Sihabuddin, Drs. H. Mahlan Umar, SH., MH, KH. M. Saleh Abdurrahim, LC,S.H, Drs. H. Asyari Arsyad S.H. (1992 s/d 1997), Drs. H. Syamsuddin Rasyad (1997 s/d 2001), Drs. Michrap, S.H (2001 s/d 2003), Drs. H. Helmi (2003 s/d 2005), Drs. Faturrahman (2005 s/d 2008), Drs. H. Mahbub M.H (2008 s/d 2012), Drs. Ali Sirwan (2012 s/d

¹⁹⁹ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*.

²⁰⁰ <https://www.pa-martapura.go.id>, "Sejarah Peradilan," PA Martapura, 2018.

2014), H. Muhammad Hatim, Lc (2014 s/d 2016), Dr. Sugiri Permana S.Ag (2016 s/d 2019), Dra Hj. ST. Masyhadiah, MH (2019 s/d 2020), Drs. H. Pahrurraji MHI (2020 s/d 2022), Husnawati S.Ag (2022 s/d 2023), dan Muhammad Radia Perdana, SHI.,M.H 2023 sampai sekarang.²⁰¹

Gedung Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang terletak di Jalan Perwira No.79 G RT.07 RW. 02 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdiri diatas tanah seluas 1421 m2 dengan luas gedung 1248 m2 yang terdiri dari 3 lantai yaitu Lantai Basement, Lantai I dan Lantai II.²⁰²

d. Pengadilan Agama Pelaihari

Menurut Stbl 1937 No 638 dan 639, kerapatan Qaḍi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Namun pada masa kemerdekaan terjadi likwidasi 4 (empat) kerapatan Qaḍi yaitu Marabahan, Rantau, Pelaihari dan Negara karena berada bukan di ibukota kabupaten/Kota karena aturan ketataprajaan membatasi keberadaan Pengadilan Agama hanya berada di ibukota Kabupaten. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 ke empat Kerapatan Qaḍi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl 1937 Nomor 638 dan 639. Realisasi PA Pelaihari dan PA Marabahan yang diawali dengan pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 April 1976. Ketika Menteri Agama Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, PA Pelaihari belum ada kantor karenanya pegawai

²⁰¹ <https://www.pa-martapura.go.id>.

²⁰² <https://www.pa-martapura.go.id>, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022," PA Martapura, 2022.

ikut pada kantor Departemen Agama Pelaihari. PA Pelaihari yang dibentuk dengan Stbl 1937 baru terealisasi pada 1976. Hal ini terjadi pada tahun 1990, sebagai realisasi dari disahkannya UU nomor 7 tahun 1989.²⁰³

Pengadilan Agama Pelaihari pada awalnya dalam melakukan tugas-tugas dan kegiatan dilakukan di serambi masjid. Baru pada tahun 1980 terealisasi gedung Pengadilan Agama Pelaihari dengan anggaran DIP 1980/1981. Kemudian pada 31 Juli 1991 gedung tersebut mengalami kebakaran sehingga untuk sementara waktu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dilakukan di serambi Masjid A-Manar Pelaihari. Selanjutnya tahun 1982 melalui dana APBN gedung Pengadilan Agama Pelaihari dibangun kembali yang ketika itu disebut Balai Sidang. Meskipun gedungnya kecil dan sangat sederhana Pegawai tidak pernah surut dan tidak pula melupakan kewajibannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, karena semua pegawai telah ditanamkan semboyan ikhlas beramal.²⁰⁴

Nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Pelaihari dari masa-kemasa adalah sebagai berikut Drs. Supardi (1976 s/d 1984), Drs. Nasrullah Syarkawi, SH. (1984 s/d 1987), Drs. Fahrudin Hamid, S.H (1987 s/d 1995), Drs. H. Abdul Kadir Ahmadi, S.H (1997 s/d 2003), Drs. H. Ahmad Samhudi (2003 s/d 2005), Drs. H Harjuddin Abdul Jabar, SH. (2005 s/d 2007), Drs. H. Tarsi, SH., MHI. (2007 s/d 2014), Drs. H. Amir Husin, S.H. (2014 s/d 2016), Dra. Hj. St. Masyhadiah D., MH. (2016 s/d 2019), Drs. H. Alpian, S.H.I., M.H.I (2019 s/d 2020), Drs. H. Rakhmat

²⁰³ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*.h 162-164

²⁰⁴ PA Pelaihari, "Sejarah Peradilan," <https://www.pa-pelaihari.go.id>, 2018.

Hidayat HS, S.H., M.H (2020 s/d 2021), Husnawati, S.Ag., M.Sy. (2021 s/d 2022) dan Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. 2022 s/d sekarang.²⁰⁵

Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 gedung Pengadilan Agama Pelaihari kembali dibangun secara bertahap mengikuti prototipe yang disyaratkan oleh Mahkamah Agung dan hingga saat ini gedung berlantai 2 dengan luas 2050 M2 terlihat cukup megah sampai sekarang yang beralamat di Jl. H. Boejasin, Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814.²⁰⁶

e. Pengadilan Agama Barabai

Demikian halnya di Barabai sebelum adanya Kerapatan Qadī Barabai masyarakat muslim di dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan mereka adalah mereka ajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resminya di saat awalnya di Barabai dijabat oleh seorang ulama ahli fiqh (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resedent Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932. Kemudian berdasarkan desakan masyarakat yang dipolopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadī pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.²⁰⁷

²⁰⁵ PA Pelaihari.

²⁰⁶ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 62 -164.

²⁰⁷ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm. 94-95.

Dari Staatblad itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Karapatan Qaḍi) Barabai, yang diketuai oleh K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebelum menjadi Ketua Karapatan Qaḍi Barabai, beliau menjabat sebagai seorang Mufti yang produknya berupa berbagai fatwa agama Islam khususnya menangani fatwa yang bertalian dengan masalah rumah tangga orang Islam meliputi nikah, talak, rujuk dan warisan. Pada awal berdirinya Kerapatan Qaḍi Barabai, berkantor di Jalan Tri Kesuma Kelurahan Barabai Darat di rumah kediaman sendiri K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan atas musyawarah dan keputusan para tokoh dan pemuka masyarakat saat itu, hal mana diambil karena belum ada fasilitas kantor dari Pemerintah pada waktu itu, kemudian tempat tersebut oleh masyarakat sejak berdirinya tersebut sampai sekarang ini dikenalnya dengan sebutan kampung Qaḍi, dan karena rumah tersebut milik pribadi maka pada akhirnya kesejarahannya tidak dapat dipertahankan karena kepemilikannya menjadi hak pribadi ahli warisnya.²⁰⁸

Kemudian setelah selang beberapa lama karena sesuatu dan lain hal yakni Ketua Kerapatan Qaḍi (H. M. Mochtar) pensiun karena meninggal dunia pada tahun 1960, sedangkan kantor tersebut milik pribadinya dan diminta kembali oleh ahli warisnya, maka berdasarkan hasil musyawarah kantornya berpindah tempat dengan menyewa rumah penduduk yang terletak di muka Masjid Shulaha Kelurahan Barabai Darat Jalan Perintis Kemerdekaan pada tahun 1960 sampai dengan 1980, yang selanjutnya berpindah kepemilikan menjadi milik Yayasan Musyawaratut Thalibin yang sekarang dipakai BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia).

²⁰⁸ <https://pa-barabai.go.id/>, "Sejarah Peradilan," PA Barabai, 2023.

Selanjutnya dengan proyek pembangunan gedung/kantor Pengadilan Agama / *Mahkamāh syar'īyah* di seluruh Indonesia secara besar-besaran pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat itu yaitu pada tahun anggaran 1978/1979 dibangunlah gedung baru yang terletak di Jalan H. Damanhuri No. 65 Barabai (samping Masjid Agung Barabai) di atas tanah milik Yayasan Masjid Agung Riyadhusshalihin Barabai dengan status pinjam pakai yang pembangunannya atas anggaran negara oleh Departemen Agama RI. selesai pada tahun 1979 maka Kerapatan Qaḍi Barabai berkantor di bangunan tersebut, yang mulai penempatannya sekitar bulan Juli 1980. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qaḍi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai. Keputusan pemilihan tempat tersebut berdasarkan kepada hasil musyawarah Para Tokoh / Pemuka masyarakat, Pimpinan Kerapatan Qaḍi dan yayasan Masjid Agung Riyadhusshalihin waktu itu dengan pertimbangan agar area dan masjid agung menjadi ramai dan semarak.

Selama berkantor di samping masjid agung tersebut sering kali terjadi banjir setiap tahun dua kali namun pada tahun terakhir setahun sekali, dan yang dirasakan banjir paling besar terjadi pada awal tahun 2014 hingga menggenangi kantor setinggi kira-kira 50 cm dalam waktu selama 3 hari 3 malam, yakni banjir pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 maka pada hari Jum'at genangan air masih dalam dan di jalan menuju ke kantor genangan air setinggi pinggang sehingga kantor tidak operasional, akibat banjir tersebut banyak meubeleir dan peralatan

elektroniknya rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi, begitu pula sebagian berkas-berkas perkara dan sebagian berkas lainnya serta sebagian buku juga mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi.²⁰⁹

Pengadilan Agama Barabai, sejak berdirinya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Setidaknya sejak mufti pertama tahun 1938 hingga tahun 2022, PA Barabai telah berganti Ketua sebanyak 18 kali dan wakil ketua sebanyak 11 kali. Pimpinan Pengadilan Agama Barabai dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut H. M. Mochtar (1938 – 1952), KH. Mansur (1952 – 1953), H. As'ad (1953 – 1957), H. Dahlan (1958 – 1979), Drs. H. Azhari Anas (1980 – 1987), Drs. H. Tajuddin Noor (1989 – 1997), Drs. H. Syamsuddin Rasyad (1997 – 2003), Drs. H. Syaifuddin Khalil (2004 – 2010), Drs. H. M. Syaukany, M.H.I. (2010 – 2013), Drs. H. Muhammad Kurdi (2013 – 2016), Drs. Ali Badaruddin, M.H. (2016), Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. (15 September 2016 – 28 Agustus 2017), Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. (29 Agustus 2017 – 28 Februari 2018), Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I. (4 September 2018 – 5 Maret 2020), Drs. H. Al Fahni, M.H. (6 Maret 2020 - 28 Februari 2021), Drs. H. Parhanuddin (1 Maret 2021 - 14 Juli 2021), Dra. Hj. Noor Asiah (15 Juli 2021 - 5 September 2022), Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. (6 September 2022 - 27 Februari 2023), dan terakhir adalah H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si Sejak 27 Februari 2023 hingga sekarang.²¹⁰

Pengadilan Agama bergabungnya seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI pada tahun 2004. banyak gedung baru yang dibangunnya atas

²⁰⁹ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 98-99

²¹⁰ <https://pa-barabai.go.id/>, “Daftar Nama Mantan Pimpinan,” PA Barabai, 2023.

biaya anggaran Negara maka melalui DIPA Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2011 dibangun gedung baru Pengadilan Agama Barabai yang terletak di Jalan H. Abdul Muis Ridhani No. 62 Barabai di atas tanah seluas 50 x 90 m dan luas bangunannya 1.290 m yang telah selesai pada akhir tahun 2013, dan karena telah selesainya pembangunannya dan adanya darurat banjir tersebut maka pada pertengahan bulan Januari 2014 dimulailah menempati gedung baru tersebut hingga saat ini.²¹¹

f. Pengadilan Agama Amuntai

Pengadilan Agama Amuntai atau kerapatan Qaḍi Amuntai berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan berdasarkan hukum staatsblad 1937 No.638 dan 639 yang mulai berlaku pada tahun 1938 untuk daerah Banjarmasin. Pada awalnya gedung yang digunakan masih menumpang di rumah-rumah ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala keterbatasan Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Amuntai. Sejak berdirinya tersebut Pengadilan Agama Amuntai mengalami beberapa kali pergantian ketua dan balai sidang yang digunakan dikarenakan pada saat itu Pengadilan Agama Amuntai belum memiliki balai sidang sendiri.

Pada tahun 1938 sampai awal tahun 1943, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai bertempat di rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai di jalan Muhammad Au Amuntai. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Amuntai adalah oleh H.Abdur Rahma Sidiq. Pada tahun 1943 - 1944, dengan bergantinya Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru yaitu H. Jailani, balai sidang Pengadilan

²¹¹ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>, "Sejarah Pengadilan."

Agama Amuntai juga dipindahkan ke rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru di jalan Pangeran Antasari Amuntai. Kemudian pada tahun 1944 - 1945 bertempat di samping langgar Nurul Qamar di jalan Pangeran Antasari Amuntai dengan Ketua Pengadilan Agama H. Burhanuddin.²¹²

Pada pemerintahan Orde Baru, Kerapatan Qaḍi Amuntai dengan disahkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 tentang Penyebutan PA dan PTA nama menjadi PA Amuntai yang mewilayahi seluruh wilayah Amuntai. Sebelumnya pada tanggal 1 Mei 1952 Kabupaten Amuntai secara resmi didirikan, Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya tahun 1979 balai sidang Pengadilan Agama Amuntai dipindah ke gedung baru yang dibangun oleh Pemerintah Orde Baru yang sarana yang hampir memadai yang terletak di Jalan Negara Dipa No. 136 Sungai Malang Amuntai dibangun diatas tanah seluar 580 m2 dengan satu tanah hak pakai.²¹³

Adapun pimpinan Pengadilan Agama Amuntai dari masa ke masa adalah H. Abdur Rahman bin H. Moh. Sidiq (1938 – 1943), H. Jailan bin H. Syahri (1943 – 1944), H. Burhanuddin bin Pudir (1944 – 1945), H. Ahmad Hasan bin H. Tuhamur (1945 – 1949), H. Dahlan Saad (1949 – 1952), H. Wahab Sya'rani (1960 – 1961), H. Dahlan Usman (1962 – 1964), Moh. Janawi (1972 – 1980), Drs. Rahmatullah Nur bin H. Moh Nur (1980 – 1986), H.M. Hamdan Khalid, Lc. (1986 – 1997), Drs.

²¹² <https://www.pa-amuntai.go.id>, "Sejarah Peradilan," PA Amuntai, 2023.

²¹³ <https://www.pa-amuntai.go.id>.

H. Abd Aziz, S.H (1997 – 2000), Drs. Nasrullah Syarkawi, S.H (2000 – 2005), Drs. H. Syamsuddin Rasyad (2003 – 2005), Drs. H. Wardi Syukri, SH.,M.H (2005 – 2010), Drs. H. Mahjudi, M.H. (2010 – 2012), Drs. Iskandar, S.H (2012 – 2013), Drs. H. Fauzi, M.H.I (2014 – 2019), Drs. H. Nana Supiana, M.H (2019 – 2020), H. Rusdiansyah (2020 – 2023), Bahrul Maji, S.H.I 92023 sampai sekarang).

Pergantian Ketua dan balai sidang yang digunakan ini terus berganti sampai akhirnya pada tahun 2000 sampai tahun 2003 saat dipimpin oleh Drs. Nasrullah Syarkawi, S.H, dibangun gedung baru yang bertempat di Jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada masa itu kantor Pengadilan Agama Amuntai bertempat Jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sekarang sudah permanen bertingkat dua dengan pasilitas ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang aula dan ruang kerja karyawan.²¹⁴

g. Pengadilan Agama Banjarbaru

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru didasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama lainnya di Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Taruntung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pengadilan Agama

²¹⁴ <https://www.pa-amuntai.go.id>.

Banjarbaru termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.²¹⁵

Pada era tahun 1950-an, Gubernur Kalimantan Dr. Murjani dibantu seorang perencana D.A.W Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota bagi provinsi Kalimantan, sampai akhirnya Kalimantan dimekarkan menjadi 4 provinsi pada tahun 1957. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.²¹⁶

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru Sesuai dengan UU No: 9 Tahun 1999 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru. sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura). Yang dahulunya hanya merupakan wilayah kota administratif Banjarbaru.²¹⁷

Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Administratif daerah hukumnya meliputi Kota Administratif Banjarbaru, dan pada awal dibentuknya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Landasan Ulin. Kemudian dalam perkembangannya,

²¹⁵ <https://pa-banjarbaru.go.id>, "Sejarah Peradilan," PA Banjarbaru, 2023.

²¹⁶ <https://id.wikipedia.org>, 'Kota Banjarbaru', https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaru, 2023.

²¹⁷ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm.184

beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan saat ini dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.

Pimpinan Pengadilan Agama Banjarbaru dari masa ke masa adalah Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. (2001 – 2005), Drs. H. M. Aminullah HD, S.H., M.H. (2005 – 2013), H. Muhammad Hatim, Lc. (2013 – 2016), Drs. H. Saifudin, M.H.I., (2016 – 2018), H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H (2018 – 2019), Husnawati, S.Ag., M.Sy (2019 – 2020), H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si (2020 – 2021), Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. (2021 – 2022) dan Hj. Lia Auliyah, SHI., M.H dari tahun 2002 sampai sekarang.²¹⁸

Pengadilan Agama Banjarbaru pada awalnya berkantor di Jl. PM. Noor Banjarbaru hasil pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki Gedung permanen di Jalan Trikora Nomor 4 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan pasilitas bangunan dua tingkat yang dilengkapi diantaranya dengan ruang sidang, ruang kerja, ruang tunggu, lapangan tenis karyawan dan ruang pertemuan.

h. Pengadilan Agama Marabahan

Kerapatan Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama Se-Kalimantan selatan, yaitu berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639. Pada waktu itu bernama Kerapatan Qaḍi. Pada Tahun 1952

²¹⁸ <https://pa-banjarbaru.go.id>, “Sejarah Peradilan.”

Kerapatan Qaḍi dihapus, atas pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qaḍi dirangkap Kerapatan Qaḍi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No B / I / 389 yang berisi antara lain: Agar Kerapatan Qaḍi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada Tahun 1967 terbit Surat Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.²¹⁹

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qaḍi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sekarang adalah K.H. Bijuri (1938 – 1940), K.H. Basuni (1941 – 1950), K. H. Abd. Salam (1976 – 1984), Drs. H. Fahrudin Hamid (1984 – 1986), Drs. Gazali Hasbullah (1986 – 1995), Drs. H. M. Helmi, SH (1995 – 2002), Drs. Taberani Adi Yadi, SH (2002 – 2007), Drs. H. Mahjudi (2007 – 2010), Drs. H. Bahran, MH (2012 – 2017), Drs. Parhanuddin (2017 – 2018), Rusdiana, S.Ag (2018 – 2020), H. Subhan, S.Ag., S.H (2020 – 2020), Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H (2020 – 2021), Maya Gunarsih, S.H.I (2021 – 2022), H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dari tahun 2022 sampai Sekarang.²²⁰

Kantor Pengadilan Agama / Kerapatan Qaḍi Marabahan pada awal dahulu pernah diselenggarakan di serambi Masjid Raya Al Anwar Marabahan, menumpang di salah satu ruangan KUA Marabahan, kemudian pada tahun 1982

²¹⁹ <https://www.PA-marabahan.go.id>, “Sejarah Peradilan,” PA Marabahan, 2023.

²²⁰ <https://www.pa-marabahan.go.id/>.

berpindah ke Jalan Veteran Marabahan yang merupakan jalan utama menuju kota Marabahan, sesuai dengan keputusan Menteri Agama REpublik Indonesia nomor 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang penyeragaman nama Lembaga Peradilan Islam kerapatan Qaḍi Marabahan berubah namanya menjadi Pengadilan Agama Marabahan, hingga pada tahun 1998 gedung Pengadilan Agama Marabahan tersebut tidak lagi layak, maka Gedung Pengadilan Agama Marabahan di pindah ke Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan dengan menempati balai sidang baru, pada tahun 2011 mulai dibangun Gedung baru Pengadilan Agama Marabahan sampai tahun 2014 sudah dapat ditempati dengan baik dengan kelengkapan sesuai dengan standar Gedung Pengadilan Agama.²²¹

i. Pengadilan Agama Rantau

Awal berdirinya kerapatan Qaḍi yang sekarang disebut Pengadilan Agama Rantau berawal dari pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring terbentuknya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 Nopember 1965. Sebelumnya kerapatan Qaḍi hanya ada wilayah yuridiksi Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan semua hal yang berhubungan dengan kewenangannya terpaksa warga Tapin harus berurusan ke kota Kandangan atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas prakarsa dari Depag Rantau untuk mendirikan Kerapatan Qaḍi sendiri di Kabupaten Tapin. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 akhirnya Kerapatan Qaḍi di Tapin berdiri dan secara resmi

²²¹ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm.159

memisahkan diri dengan Kerapatan Qaḍi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.²²²

Namun lantaran belum memiliki kantor sendiri maka pada waktu itu kerapatan Qaḍi terpaksa harus meminjam tempat di kantor Departemen Agama Rantau kurang lebih selama 3 tahun. Sebelum memiliki kantor sendiri kerapatan Qaḍi juga sempat beberapa kali menyewa rumah penduduk, pertama kali kerapatan Qaḍi menempati rumah H. Gazali yang menjadi Qaḍi pada saat itu yang beralamat di jalan keraton Rantau selama 3 tahun, kemudian pindah sewa rumah H. Gususiyah di Jl. Tasan Panyi selama 2 tahun dan terakhir sewa rumah H. Abdul Muthalib (Bendahara PA.Rantau) di Jl. Perintis Raya selama 4 tahun.

Setelah sempat berpindah-pindah tempat akhirnya pada tahun 1980 Pengadilan Agama Rantau memiliki kantor sendiri tepatnya di samping kiri kantor Depag Rantau yang beralamat di Jl. R. Soeprato No. 30, Rantau Kiwa, Tapin Utara. Kabupaten Tapin yang hanya memiliki empat orang pegawai dan seorang pesuruh yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau yakni Tuan Qaḍi H.Gazali, Panitera Marhansyah, Bendahara H.Abdul Muthalib, Staf Taslim dan Pesuruh Samsul Bahri, sementara itu, untuk majelis hakim yang menangani perkara saat itu hanya terdiri dari 5 orang hakim yang semuanya adalah hakim honor yaitu Tuan Qaḍi H. Gazali, Imam Zarkasyi, Kasful Anwar, Amir Hamzah, Ali Nordin Gazali dan Abdul Khalik., adapun produk hukum yang dihasilkan waktu itu bukanlah akta cerai seperti sekarang ini melainkan hanya mengeluarkan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT.3).²²³

²²² Pengadilan Agama Rantau, "Sejarah Peradilan Agama," <https://pa-rantau.go.id/>, 2018.

²²³ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 177.

Adapun mana-nama ketua Pengadilan Agama Rantau dari dahulu sampai sekarang adalah Kh. Gazali (1941 – 1950), KH. Ismail Abdul Jabar (1950 – 1982), Drs. H. Masruyani Samsuri, S.H. MH (1982 – 1995), Drs. H. Idris (1995 – 2000), Drs. H. Zaini (2000 – 2003), H. Mahbub. A (2003 – 2008), Drs. H. Damsir, S.H., M.H (2008 – 2012), Drs. H. Junaidi, S.H (2013 – 2016), Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H (2016 – 2018), Dra. Hj. Noor Asiah (2018 – 2020), Rabiatul Adawiah, S.Ag (2020 – 2021), Mawardi, S. Ag, M.H.I (2021 – 2022), dan Ahmad Fahlevi, S.H.I. (2022 – Sekarang).²²⁴

Pengadilan Agama Rantau sekarang sudah menempati Gedung Permanen yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman (By Pass) No.60 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 71111 yang dibangun selesai pada tahun 2016 sebelumnya menempati Kantor lama di Jl. R. Soeprapto No. 30, Rantau Kiwa, Tapin Utara. Kabupaten Tapin yang sekarang dipungsikan sebagai Mess Karyawan PA Rantau. Sehingga Setelah selama 37 Tahun berkantor di samping Kantor Departemen Agama Rantau, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Rantau mendapat Gedung baru yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman no.60 Bypass Rantau dan ditempati pada tahun 2017 sampai sekarang. Kantor Pengadilan Agama Rantau terdiri dari 2 lantai dengan luas 1000 m2 dan telah sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan.²²⁵

j. Pengadilan Agama Kandangan

²²⁴ Pengadilan Agama Rantau, “Sejarah Peradilan Agama.”

²²⁵ Pengadilan Agama Rantau.

Awalnya Kerapatan Qaḍi yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) Kerapatan Qaḍi dan 1 (satu) Kerapatan Qaḍi Besar. 7 (tujuh) Kerapatan Qaḍi tersebut adalah Kerapatan Qaḍi Negara, Kerapatan Qaḍi Barabai, Kerapatan Qaḍi Martapura, Kerapatan Qaḍi Banjarmasin, Kerapatan Qaḍi Amuntai, Kerapatan Qaḍi Kandangan dan Kerapatan Qaḍi Tanjung. Sementara itu, Kerapatan Qaḍi Besar berada di Banjarmasin yang melaksanakan fungsi sebagai peradilan tingkat banding bagi Kerapatan Qaḍi yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.²²⁶

Penggunaan istilah "Kerapatan Qaḍi " untuk tingkat pertama dan "Kerapatan Qaḍi Besar" untuk tingkat banding berlanjut hingga penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980 yang mengenai Penyeragaman Nama Peradilan Agama. Hingga tahun 2019, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terdapat 13 (tiga belas) Pengadilan Agama yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Kandangan.

Kerapatan Qaḍi Kandangan didirikan atas tuntutan umat Islam di Kandangan dengan dasar hukum berdirinya adalah Stbl. Tahun 1937 No. 638 dan 639. Kerapatan Qaḍi untuk wilayah Kandangan ini pertama kali dipimpin oleh K. H. Yunan dan menggunakan rumah seorang ulama besar Kandangan yang berada di Jalan Islam Pandai Kandangan Barat dan pada saat ini telah menempati gedung baru yang megah di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 No. 35 Hamalau Kandangan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali pindah tempat.²²⁷

²²⁶ <https://pa-kandangan.go.id/>, "Sejarah Peradilan," PA Kandangan, 2023.

²²⁷ <https://pa-kandangan.go.id/>.

Adapun nama-mana pimpinan Pengadilan Agama Kandangan dari masa ke masa adalah KH. Yunan (sebelum tahun 1953), Kh. Abdullah Sidik (08 Januari – 31 Desember 1958), KH. M. Ismail (01 Januari 1959 – 30 April 1978), Drs. H. Rusdi Sabri, S.H (1 Mei 1978 – 3 Maret 1986), H. Mukhtar, BA (4 April 1986 – 04 April 1990), Drs. H. Abdul halim Syahran, S.H (5 April 1990 – 31 Maret 1998), Drs. H. Saiduddin Khalil (29 Juli 2002 – 28 April 2004), Muhammad Yus'a Murad, S.H (29 April 2004 – 15 Januari 2008), Drs. H. M. Gafuri, S.H.,M.H (2008 – 2012), Drs. Nana Supiana, M.H (2012 – 2016), Drs. H. Abdul Hamid, S.H.,M.H (2016 – 2017), H. A. Nafi' Muzaki, S.Ag.,M.H (2017 – 2019), Siti Fadiah, S.Ag., M.H (2019 – 2020), Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, (2020 – 2021), Hikmah S.Ag.,M.Sy (2021 – 2022), Nur Izzah, SHI.,M.H (2022 – sekarang).²²⁸

Pada masa jabatan Pengadilan Agama Kandangan di pimpin oleh Drs. H. Abdul halim Syahran, S.H tahun 1990 sampai dengan 1998 Pengadilan Agama Kandangan berpindah ke Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Hamalau Kandangan, dan pada tahun 2009 pada saat itu di pimpin oleh Drs. H. M. Gafuri, S.H.,M.H, kemudian kantor Pengadilan Agama Kandangan pindah keseberang jalan tersebut karena mendapatkan proyek Pembangunan kantor yang permanen hingga sampai sekarang Pengadilan Agama Kandangan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 No 35, Kecamatan Sungai Raya, Kabuoaten Hulu Sungai Selatan, Kode Pos 71271, Telp (0517) 21114.²²⁹

²²⁸ <https://pa-kandangan.go.id/>, "Daftar Nama Mantan Pimpinan," PA Kandangan, 2023.

²²⁹ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 129

k. Pengadilan Agama Negara

Keberadaan Kerapatan Qaḍi secara formal dimulai sejak pemerintahan Belanda mengeluarkan Staatsblaad tahun 1937 No. 638 dan 639. Maka sejak itu berdirilah Kerapatan Qaḍi Negara yang berlaku efektif pada 1 Januari 1938. Namun setelah kemerdekaan pada 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qaḍi Negara dan tiga Kerapatan Qaḍi lainnya yaitu Marabahan, Rantau, Pelaihari dihapuskan karena tidak berada di ibukota kabupaten/kota. Aturan ketataprajaan membatasi Pengadilan Agama hanya ada di ibukota Kabupaten, dengan alasan itulah ke empat Kerapatan Qaḍi termasuk Negara dilikuidasi. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 ke empat Kerapatan Qaḍi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl 1937 Nomor 638 dan 639. Pada waktu itu juga ada usulan agar Pengadilan Agama Negara meleburkan diri dan menginduk ke Pengadilan Agama Kandangan akan tetapi gagasan itu dipatahkan oleh Hakim Agung Masrani Basran dan tetap dipertahankan hingga saat ini.²³⁰

Sehingga adanya Stbl 1937 maka terbentuk Kerapatan Qaḍi pertama yang diketahui oleh K.H. Sarahsi. Pada saat itu pelaksanaan sidang Kerapatan Qaḍi dilaksanakan hanya di emperan Mesjid Jami' Iberahim hingga jaman kemerdekaan persidangan dilaksanakan di KUA Kecamatan. Kerapatan Qaḍi di Negara pernah ditutup karena hanya berada di Kecamatan, namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 89 Tahun 1967 Kerapatan Qaḍi di Negara di bentuk kembali, banyak para Ulama (Tuan guru sebutan daerah) yang menjadi Hakim-hakim atau

²³⁰ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm. 82.

Tuan Qaḍi pada saat itu sehingga sampai sekarang kuburan para tuan-tuan Qaḍi tersebut banyak dimuliakan sampai dengan sekarang.²³¹

Adapun nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Negara dari masa ke masa adalah KH. Sarahsi (sebelum-1976), KH. Hanafiah (1976 – 1980), Drs. Azhari Anas (1980-1982), Drs. Syamsudin (1980-1982), Drs. Abd. Halim Syahrani (1984-1990), Muchtar, B.A (1990-1997), Drs. H. Zaini (1997-2000), Drs. Anwar Hamidy (2000-2004), Drs. M. Gapuri, S.H., M.H (2004-2008), Dra. Hj. Masunah, M. HI (2008-2010), Drs. Chairun Arifin, M.H. (2010-2013), Drs. Hafiz, M.H. (2014-2016), Drs. Muhiddin, M.H. (2016-2017), Drs. Setia Adil. (2017-2018), Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. (2018-2021), Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. (2021-2022) dan Abdul Hamid, S.H.I (2022 sampai sekarang).²³²

Kantor Kerapatan Qaḍi / Pengadilan Agama Negara dibangun pertama kali pada tahun 1980 diatas wakaf pemberian dari masyarakat setempat di samping Mesjid Jami' Iberahim Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, namun sering terkena banjir maka Kantor Pengadilan Agama Negara pindah menempati bekas Kantor Pengadilan Negeri pada tahun 1988. Sehingga pada tahun 1988. Pada tahun 2000 kantor Pengadilan Agama Negara Pindah lagi ke Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 hingga sekarang.²³³

I. Pengadilan Agama Tanjung

²³¹ <http://pa-negarakalsel.go.id>, "Sejarah Peradilan," PA Negara, 2023.

²³² <http://pa-negarakalsel.go.id>.

²³³ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*.86

Secara historis Pengadilan Agama Tanjung sebagai salah satu pelaksana kehakiman yang telah mengalami perjalanan waktu yang sangat panjang sepanjang Agama Islam eksisi Pengadilan Agama Tanjung dikatakan demikian, karena Islam merupakan agama hukum dalam arti akata sebuah aturan yang mengatur manusia dengan Allah SWT yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk Islam secara pribadi (person), juga mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dengan manusia lain yang memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk melaksanakan secara paripurna.²³⁴

Pengadilan Agama Tanjung merupakan salah satu pelaksana Kehakiman yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai salah satu cikal bakal munculnya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung yang sebelumnya disebut dengan Kerapatan Qaḍi pada zaman Belanda hingga Kemerdekaan mengalami perkembangan pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka Peradilan Agama yang semula berada dibawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan ini populer dengan istilah Satu Atap (*One Roof System*) dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni Tahun 2004.²³⁵

Adapun nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Tanjung dari masa ke masa adalah H. Hamid (1950-1955), H. Hasan (1955-1969), H. Muhammad Sa'ad (1960-1972), H. Bijuri (1972-1975), KH. Asbullah (1975-1976), Drs. H. Idris (1976-1983), Drs. H. Bunyamin (1983-1990), Drs. H. Jaliansyah (1990-1994), Drs.

²³⁴ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm. 104.

²³⁵ <https://pa-tanjung.go.id>, "Sejarah Peradilan," PA Tanjung, 2023.

Abdul Aziz (1994-1998), Drs. Michrap, Sh (1998-2000), Muh. Yus'a Murad, S.H (2000-2004), Drs. H. Anwar Hamidy (2004-2008), Drs. H. M. Syauckani (2008-2010), Dra. Hj. Rusinah, Mhi (2010-2014), Drs. H. Pahrur Raji, MHI (2014-2017), H.M. Syafrudin, MHI (2017-2018), M. Sa'dan, S.Ag (2018-2020), Ikin, S.Ag (2020-2021), Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. (2021-2022) Dan Abdullah, S.H.I., M.H (2022 Sampai Sekarang).²³⁶

Kantor Pengadilan Agama Tanjung pada mulanya beralamat di Jalan Penghulu Rasyid Tanjung kemudian di masa kepemimpinan H. Ideris 1976-1983, Kantor Pengadilan Pindah ke Jalan Jaksa Agung Speprapto, dan pada kepemimpinann H. Anwar Hamidy 2004-2008 Kantor Pengadilan Agama Tanjung pindah dan beroperasi diatas bangunan Kantor seluas 300 m2 yang berdiri diatas tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Tabalong seluas 4.977 m2, yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan No 661 Tanjung Kabupaten Tabalong. Meskipun berada dalam bangunan yang belum sesuai dengan Prototype Kantor Pengadilan pada Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tanjung berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak pencari Keadilan.²³⁷

m. Pengadilan Agama Batulicin

Terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari

²³⁶ <https://pa-tanjung.go.id>.

²³⁷ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. 107

Selasa tanggal 8 April 2003 pada acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan pelantikan Pejabat Bupati yang dipercayakan kepada dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. Perjuangan yang gigih masyarakat Tanah Bumbu agar mendapatkan status terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu memakan waktu sangat panjang yaitu dalam kurun waktu 44 tahun (1959-2003).²³⁸

Semasa periode kedua kepemimpinan dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. sebagai Bupati Tanah Bumbu, pada tahun 2006 beliau menginginkan agar di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlayani kepentingan hukum pencari keadilan bukan hanya pada peradilan umum, kejaksaan dan lembaga-lembaga lainnya, juga beliau menginginkan adanya terbentuk Pengadilan Agama, karena selama ini kepentingan masyarakat begitu jauh untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga apakah itu perceraian, masalah kewarisan dan pengesahan nikah serta lainnya yang harus datang ke Kabupaten Kotabaru dengan biaya cukup besar serta memakan waktu cukup lama, hal ini sangat memberatkan masyarakat apalagi saat itu masyarakat pencari keadilan dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru sekitar 60% (enam puluh persen) perkara-perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Kotabaru berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu sebab wilayah Tanah Bumbu terdiri dari 150 desa/kelurahan dengan 10 kecamatan terdiri dari 3 wilayah kota cukup ramai yaitu Sungai Danau, Pagatan dan Kota Batulicin.

Adapun nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Batulicin dari masa ke

²³⁸ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hlm. 202.

masa adalah Drs. Amir Husin. S.H (2011-2014), Drs. Akhmad Saidi (2014 – 2016), Drs. H. Ilmi (2016 – 2017), Drs.H.Syakhrani (2017 – 2020), Hj. Mursidah, S.Ag. (2020 – 2022), dan H. Riduan, S. Ag (2022 sampai sekarang).²³⁹

Pengadilan Agama Batulicin setelah diresmikan pertama pada tanggal 29 Nopember 2011, maka berkantor dengan menempati sebuah rumah sementara yang beralamat di Jalan Dharma Praja RT 03, Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. PA.Batulicin belum memiliki kantor yang permanen dan mengontrak berpindah tempat sebanyak 3 kali, baru pada tahun 2012 dengan dana proyek DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk pengadaan tanah seluas +- 3502 M² dan pembangunan gedung kantor tahap I dibangunlah kantor PA.Batulicin, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 PA.Batulicin mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk melanjutkan pembangunan gedung kantor tahap II dan Tahap III hingga menjadi bangunan gedung kantor yang megah seperti sekarang ini yang sudah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas II. Gedung kantor baru PA.Batulicin mulai ditempati dan langsung difungsikan sejak selesai awal tahun 2015 yang lalu yang beralamat di Jalan Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.²⁴⁰

n. Pengadilan Agama Kotabaru

Pada zaman pemerintahan Sultan Banjar Tamjidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara 1778 s.d 1808 Kotabaru masih tergabung dalam Kerapatan

²³⁹ <https://www.pa-batulicin.go.id>, “Sejarah Peradilan,” PA Batulicin, 2023.

²⁴⁰ <https://www.pa-batulicin.go.id/>, “Berita Pengadilan,” PA Batulicin, 2018.

Qaḍi Besar Banjarmasin yang secara resmi berdiri setelah keluar Staatsblaad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu menetapkan Kotabaro (Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dikecualikan dalam pembentukan Kerapatan Qaḍi, karena kedua wilayah tersebut, beda diluar sistem keqaḍhian pada kesultanan Banjar saat-saat terakhir Kerajaan Banjar diserahterimakan dengan Belanda, berarti wilayah Tanah Bunbu dan Pulau Laut sudah tidak termasuk dalam kekuasaan Sultan Banjar.

Dasar pembentukan Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama di luar Jawa adalah PP Nomor 45 Tahun 1967. Pada tahun itu Pengadilan Agama Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Provinsi Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan. Kemudian Pengadilan Agama Kotabaru pindah yurisdiksi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Setelah keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1983, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda resmi mewilayahi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Kotabaru menjadi bagian wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin karena Kotabaru merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan di luar yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.²⁴¹

Adapun nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Kotabaru dari masa ke masa adalah Drs. H. Basri Mahaji (1982-1995), Drs. H.M. Thaher Aidy, S.H (1995-

²⁴¹ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern*. Hlm. 198.

2002), Drs. H. Abdul Halim, S.H (2002-2008), Drs. H. Baakhtiar, M.H. (2008-2014), Drs. Mardison, S.H., M.H (2014-2018), Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. (2018-2019), Enny Rianing Taro, S.A.g., M.Sy (2019-2020), H. Riduan, S.Ag. (2020-2022), dan Madjibran Tjebang, S.H.I. (2022-2023) dan Terakhir adalah Abdul Gafur, S.H.I., M.H 2023 sampai dengan sekarang²⁴²

Pada saat kepemimpinan Drs. H. Bakhtiar, M.H. pada tahun 2012 mulai dibangun kantor baru PA kota baru dan sejak tanggal 18 Maret 2013 Pengadilan Agama Kotabaru pindah ke kantor yang baru. Bangunan seluas 2.000 M2 itu tampak megah dan berwibawa. Lokasinya juga strategis dan berdekatan dengan Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam, Kotabaru. Meski mengambil lokasi jauh dari kota, rencananya ke depan sepanjang wilayah itu akan dijadikan pusat perkantoran. Sebelumnya PA Kota baru dahulunya menempati kantor lama yang terletak di Jalan Raya Stagen KM 10, RT 2, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru”²⁴³

E. Penyelesaian Perkara Asal-usul Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Dalam Pembahasan penyelesaian perkara asal-usul anak pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin, penulis menyajikan bagaimana perkembangan perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Pada tahun 2020 ada sisa perkara tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama

²⁴² <https://pa-kotabaru.go.id>, “Sejarah Peradilan,” PA Kotabaru, 2023.

²⁴³ <https://pa-kotabaru.go.id>.

Banjarmasin dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan sejumlah 327 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sejumlah 10,985 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 yang menjadi beban di tahun 2020 untuk penyelesaiannya sehingga total menjadi 11.310 perkara, untuk sisa perkara tahun 2019 telah berhasil diselesaikan pada tahun 2020 seluruhnya 327 perkara (100 %), sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sejumlah 11,112 perkara.²⁴⁴ Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan dalam penyelesaian perkara tahun 2020 sejumlah 11.310 perkara (baik sisa perkara tahun 325 perkara lalu ditambah dengan penerimaan tahun ini sejumlah 10.985) sudah mencapai target, yaitu sebanyak 11.112 perkara (97,57%) dan sisa 198 perkara (1,24%), sebagaimana yang diinstruksikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, untuk sisa perkara tidak lebih dari 10%, dan sebagaimana data di atas terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2020 Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan lebih dari 95%, hal ini menunjukkan pelayanan perkara sudah berjalan sesuai target yang ditentukan.²⁴⁵

Adapun perkara asal-usul anak pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada pembahasan berikut.

1. Perkara Penetapan Asal-usul Anak pada tahun 2020

Perkara asal-usul anak pada tahun 2020, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

²⁴⁴ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020," PTA Banjarmasin, 2020.


²⁴⁵ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>.

yaitu sejumlah 184 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2020 sejumlah 162 perkara. Sehingga tersisa 22 Perkara yang belum diputus yang menjadi beban di tahun 2021.

Tabel 3.1. Perkara Asal-Usul Anak di PA Wilayah Hukum PTA Banjarmasin pada Tahun 2020

NO	NAMA	KABUL	TOLAK	CABUT	GUGUR	TIDAK DITERIMA	TOTAL
1	PA Banjarmasin	24	9	0	3	0	36
2	PA Barabai	20	0	1	0	0	21
3	PA Kandungan	11	0	0	0	0	11
4	PA Amuntai	6	0	0	1	0	7
5	PA Negara	4	0	0	0	0	4
6	PA Banjarbaru	23	1	0	0	0	24
7	PA Marabahan	1	0	0	0	0	1
8	PA Tanjung	11	0	0	0	0	11
9	PA Batulicin	24	1	0	0	0	25
10	PA Martapura	4	1	0	0	0	5
11	PA Rantau	12	0	0	0	0	12
12	PA Kota Baru	4	0	0	0	0	4
13	PA Pelaihari	1	0	0	0	0	1
	Jumlah	145	12	1	4	0	162

Data tersebut dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 3.4. Grafik Perkara Asal-usul Anak Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat dari total perkara yang diselesaikan yaitu 162 perkara terdapat 145 perkara atau 89,50% dari asal-usul anak yang

dimohonkan oleh para pihak telah dikabulkan oleh majelis hakim, 12 perkara atau 7,40% telah ditolak, 1 perkara atau 0,67% dicabut dan 4 perkara atau 2,47% telah gugur. Dari sini kita melihat bahwa permohonan asal-usul anak yang ditolak adalah sebanyak 12 perkara, dan konsekuensi putusan tersebut tentu sangat berdampak terhadap kehidupan anak para pihak yang memohon.

2. Perkara Penetapan Asal-usul Anak pada tahun 2021

Pada tahun 2021 ada sisa perkara tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan sejumlah 198 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2021 sejumlah 12.471 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 yang menjadi beban di tahun 2021 untuk penyelesaiannya sehingga total menjadi 12.669 perkara, untuk sisa perkara tahun 2020 telah berhasil diselesaikan pada tahun 2021 seluruhnya 198 perkara (100 %), sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021 sejumlah 12,529 perkara.²⁴⁶

Penyelesaian perkara tahun 2021 pada Pengadilan Agama sewilayah Kalimantan Selatan sejumlah 12.669 perkara sudah mencapai target, yaitu sebanyak 12.529 perkara (98,89%) diselesaikan dan sisa 140 perkara (1,11%), sebagaimana yang diinstruksikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, untuk sisa perkara tidak lebih dari 10%. dan sebagaimana data di atas terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2021 Pengadilan Agama sewilayah Kalimantan Selatan lebih dari 95%, yang menunjukkan bahwa pelayanan perkara sudah berjalan sesuai ketentuan

²⁴⁶ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTA Banjarmasin 2021," PTA Banjarmasin, 2021.


dengan dukungan SDM dan sarana penunjang lainnya serta Indikator Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.²⁴⁷

Untuk perkara asal-usul anak pada tahun 2021, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Kalimantan Selatan sejumlah 221 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2021 sejumlah 199 perkara. Sehingga tersisa 22 Perkara yang belum diputus yang menjadi beban di tahun 2022.

Tabel 3.2. Perkara Asal-Usul Anak di PA di Wilayah Hukum PTA Banjarmasin pada Tahun 2021

N O	NAMA	KABU L	TOLA K	CABU T	GUGU R	TIDAK DITERIM A	TOTA L
1	PA Banjarmasin	17	9	1	1	1	28
2	PA Barabai	21	0	1	0	0	22
3	PA Kandangan	10	0	0	0	0	10
4	PA Amuntai	4	2	0	0	0	6
5	PA Negara	6	0	0	0	0	6
6	PA Banjarbaru	20	2	0	0	0	22
7	PA Marabahan	3	0	0	1	0	2
8	PA Tanjung	23	0	0	0	0	23
9	PA Batulicin	32	0	2	0	0	34
10	PA Martapura	8	1	0	0	0	9
11	PA Rantau	22	0	0	0	0	22
12	PA Kota Baru	5	0	0	0	0	5
13	PA Pelaihari	10	0	0	0	0	10
	Jumlah	181	14	4	2	1	199

Dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 3.5. Grafik Perkara Asal-usul Anak Tahun 2021

²⁴⁷ <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>.

Berdasarkan data di atas, sejumlah PA di wilayah PTA Banjarmasin pada tahun 2021 telah menyelesaikan 199 perkara, dimana majelis hakim telah mengabulkan 181 permohonan atau sebanyak 90,95% dari total perkara. Kemudian terdapat 14 perkara atau 7,03% yang ditolak, 4 perkara atau 2,01% yang dicabut, 2 perkara atau 1,00% yang gugur, dan 1 perkara atau 0,50% yang tidak dapat diterima. Dari sini diketahui bahwa permohonan asal-usul anak yang ditolak adalah sebanyak 14 perkara dan tidak dapat diterima 1 perkara.

3. Perkara Penetapan Asal-usul Anak pada tahun 2022

Pada tahun 2022 ada sisa perkara tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan sejumlah 140 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2022 sejumlah 12.765 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 yang menjadi beban di tahun 2022 untuk penyelesaiannya sehingga total menjadi 12.905 perkara, untuk sisa perkara tahun 2022 telah berhasil diselesaikan pada tahun 2022 seluruhnya 140 perkara (100 %), sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2022 sampai dengan Desember tahun 2022 sejumlah 12,757 perkara.²⁴⁸ Penyelesaian perkara tahun 2022 Pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama se Kalimantan Selatan sejumlah 12.757 (98,9%) Perkara dengan sisa perkara sebanyak 148 Perkara atau sebanyak 1,1%. Sesuai dengan Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI bahwa sisa perkara tidak lebih dari 10% dari total perkara yang ditangani, dari data diatas terlihat bahwa kinerja penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan Tahun 2022

²⁴⁸ PTA Banjarmasin, "Laporan Penyelesaian Perkara PTA Banjarmasin 2022," <https://www.pa-Banjarmasin.go.id>, 2022.


sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditentukan, hal itu terlihat dari kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 98,9% dari jumlah keseluruhan perkara.²⁴⁹

Untuk perkara asal-usul anak pada tahun 2022, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Kalimantan Selatan sejumlah 370 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2022 sejumlah 323 perkara. Sehingga tersisa 47 Perkara yang belum diputus yang menjadi beban di tahun 2022.

Tabel 3.3. Perkara Asal-usul Anak di PA Wilayah Hukum PTA Banjarmasin pada Tahun 2022

NO	NAMA	KABUL	TOLAK	CABUT	GUGUR	TIDAK DITERIMA	TOTAL
1	PA Banjarmasin	11	29	2	1	0	43
2	PA Barabai	49	0	0	2	0	51
3	PA Kandangan	39	0	0	0	0	39
4	PA Amuntai	16	0	0	1	0	17
5	PA Negara	4	0	0	0	0	4
6	PA Banjarbaru	43	0	0	0	0	43
7	PA Marabahan	2	0	0	0	0	2
8	PA Tanjung	30	1	0	0	0	31
9	PA Batulicin	26	0	1	0	0	27
10	PA Martapura	14	0	0	0	0	14
11	PA Rantau	32	0	0	0	0	32
12	PA Kota Baru	5	0	0	0	0	5
13	PA Pelayhari	15	0	0	0	0	15
	Jumlah	286	30	3	4	0	323

Tabel tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut.



Gambar 3.6. Grafik Perkara Asal-usul Anak Tahun 2022

²⁴⁹ PTA Banjarmasin.

Pada tahun 2022 berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa jumlah perkara tentang asal-usul anak pada PA di wilayah hukum PTA Banjarmasin sebanyak 323 perkara, dimana majelis hakim telah mengabulkan 286 permohonan atau sebanyak 88,54% dari total perkara, 30 perkara atau 9,28% yang ditolak, 3 perkara atau 0,92% yang dicabut, dan 4 perkara atau 1,23% yang gugur. Dengan demikian, permohonan asal-usul anak yang ditolak oleh majelis relatif banyak yaitu sebanyak 30 perkara.

Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat total keseluruhan perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Perkara Asal-Usul Anak yang Diterima dan Ditolak di PA di Wilayah Hukum PTA Banjarmasin dalam 3 Tahun

NO	NAMA	Tahun 2020						Tahun 2021						Tahun 2022						Total Perkara
		K	T	C	G	TD	Jml	K	T	C	G	TD	Jml	K	T	C	G	TD	Jml	
1	PA Banjarmasin	24	9	0	3	0	36	17	9	1	1	1	29	11	29	2	1	0	43	108
2	PA Barabai	20	0	1	0	0	21	21	0	1	0	0	22	49	0	0	2	0	51	94
3	PA Kandungan	11	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0	10	39	0	0	0	0	39	60
4	PA Amuntai	6	0	0	1	0	7	4	2	0	0	0	6	16	0	0	1	0	17	30
5	PA Negara	4	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	4	14
6	PA Banjarbaru	23	1	0	0	0	24	20	2	0	0	0	22	43	0	0	0	0	43	89
7	PA Marabahan	1	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	2	7
8	PA Tanjung	11	0	0	0	0	11	23	0	0	0	0	23	30	1	0	0	0	31	65
9	PA Batulicin	24	1	0	0	0	25	32	0	2	0	0	34	26	0	1	0	0	27	86
10	PA Martapura	4	1	0	0	0	5	8	1	0	0	0	9	14	0	0	0	0	14	28
11	PA Rantau	12	0	0	0	0	12	22	0	0	0	0	22	32	0	0	0	0	32	66
12	PA Kota Baru	4	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	14
13	PA Pelaihari	1	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	10	15	0	0	0	0	15	26
Jumlah		145	12	1	4	0	162	181	14	4	2	1	202	286	30	3	4	0	323	687

Tabulasi mengenai perkara asal usul anak dalam 3 tahun tersebut di atas dapat disajikan secara sederhana dalam bentuk grafik berikut.



Gambar 3.7. Grafik Perkara Asal-usul Anak Periode 2020 s/d 2022

Adapun jumlah perkara asal-usul anak yang dikabulkan dan ditolak dalam 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan di atas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Perkara Asal Usul Anak yang Dikabulkan dan Ditolak di PA Wilayah Hukum PTA Banjarmasin dalam 3 Tahun

NO	NAMA	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Total
		Kabul	Tolak	Jumlah	Kabul	Tolak	Jumlah	Kabul	Tolak	Jumlah	
1	PA Banjarmasin	24	9	33	17	9	26	11	29	40	99
2	PA Barabai	20	0	20	21	0	21	49	0	49	90
3	PA Kandangan	11	0	11	10	0	10	39	0	39	60
4	PA Amuntai	6	0	6	4	2	6	16	0	16	28
5	PA Negara	4	0	4	6	0	6	4	0	4	14
6	PA Banjarbaru	23	1	24	20	2	22	43	0	43	89
7	PA Marabahan	1	0	1	3	0	3	2	0	2	6
8	PA Tanjung	11	0	11	23	0	23	30	1	31	65
9	PA Batulicin	24	1	25	32	0	32	26	0	26	83
10	PA Martapura	4	1	5	8	1	9	14	0	14	28
11	PA Rantau	12	0	12	22	0	22	32	0	32	66
12	PA Kota Baru	4	0	4	5	0	5	5	0	5	14
13	PA Pelaihari	1	0	1	10	0	10	15	0	15	26
Jumlah		145	12	157	181	14	195	286	30	316	668

Mengingat bahwa banyak jumlah Penetapan terhadap perkara asal-usul anak pada PA wilayah hukum PTA Banjarmasin, maka pada pembahasan ini penulis akan mengklasifikasikan jumlah penetapan yang akan dibahas pada bab selanjutnya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6. Jumlah Perkara Asal-usul anak yang menjadi Sumber Bahan Hukum

NO	NAMA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Jumlah
		K	T	K	T	K	T	
1	PA Banjarmasin	0	3	0	2	0	4	9
2	PA Barabai	1	0	1	0	1	0	3
3	PA Kandungan	1	0	0	0	1	0	2
4	PA Amuntai	0	0	1	0	0	0	1
5	PA Negara	0	0	0	0	1	0	1
6	PA Banjarbaru	0	0	0	2	1	0	3
7	PA Marabahan	1	0	0	0	0	0	1
8	PA Tanjung	0	0	1	0	0	0	1
9	PA Batulicin	0	0	1	0	0	0	1
10	PA Martapura	0	1	1	1	0	0	3
11	PA Rantau	0	0	0	0	0	0	0
12	PA Kota Baru	0	0	0	0	1	0	1
13	PA Pelaihari	0	0	0	0	1	0	1
Total		3	4	5	5	6	4	27

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah Penetapan Pengadilan Agama yang akan ditelaah, dikaji dan dianalisis oleh penulis dalam tiga tahun (2020 s/d 2022) adalah sebanyak 27 penetapan atau sebesar 4,19% dari total seluruh penetapan asal-usul anak dan terdiri dari 14 penetapan yang mengabulkan dan 13 penetapan yang menolak permohonan asal-usul anak.

F. Gambaran Penetapan Hakim Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Menetapkan Perkara Asal-usul Anak

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari 13 Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, penulis telah memilih dan mengklasifikasi 27 Penetapan Pengadilan Agama yang terkait dengan asal-usul anak yang menarik perhatian penulis dimana dari seluruh permohonan tersebut terdapat 13 perkara ditolak dan 14 perkara dikabulkan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Penetapan Hakim Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang Menolak Permohonan Asal-usul Anak

a. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 527/Pdt.P/2020/PA.Bjm

Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, namun pernikahan para pemohon ini tidak tercatat di KUA, adapun wali nikah pihak istri adalah ayah kandungnya sendiri namun masih belum beragama Islam (**non muslim**) yang mewakilkan ke Penghulu tidak resmi setempat dan sebagai saksinya ada dua orang laki-laki yang sudah dewasa, dengan mahar berupa sejumlah uang dan emas. Kemudian pada 14 Januari 2018 Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon. Pada saat menikah Pemohon I (suami) berstatus jejaka yang berusia 24 tahun dan Pemohon II (istri) berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0487/011/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 08 Agustus 2019.

Majelis hakim, mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 UUP, dan Pasal 20 KHI, menyatakan bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nikah yang berasal dari wali nasab, pada saat terjadinya pernikahan sirri antara suami dengan istri, ternyata ayah kandung istri tidak beragama Islam dan tidak ada saudara dari ayah kandung Pemohon II yang beragama Islam, Sementara istri telah menganut agama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (2) dan Pasal 23 KHI maksudnya bahwa wali nikah bagi istri seharusnya adalah wali nasab yang juga beragama Islam atau wali hakim Kepala KUA setempat. sehingga perkawinan sirri para Pemohon pada 2017 adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga status

perkawinan Para Pemohon secara formil dan secara materiel tidak sah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri antara suami dan istri yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2017 tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena ketiadaan wali nasab yang beragama Islam dari Pemohon II, sehingga berdasarkan Pasal 20 (2) dan Pasal 23 KHI, Pemohon II bertindak walinya adalah wali hakim. Terhadap pernikahan para pemohon, majelis hakim berpedoman pada ketentuan KHI Pasal 99 (a), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Majelis menilai bahwa anak yang dimohonkan adalah bukan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah. Atas dasar tersebut, pendapat Majelis permohonan para Pemohon harus ditolak.

b. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Bjm

Pernikahan para terjadi tanggal 28 Desember 2018 di Jalan AMD Komplek Buana Permai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, bertindak sebagai wali nikah istri adalah ayah kandung istrinya yang bernama H. Anang Syahrani, sedangkan yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Guru Habib M. Israni Al-Idrus, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Salamudin dan M. Ikhsan Perdana Putra dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada waktu menikah, Suami duda dan istri janda cerai hidup di bawah tangan karena suami istrinya yang bernama Guntur telah meninggalkan istrinya dan tidak pernah datang lagi menemui istrinya, kemudian pada tanggal 08 Desember 2019 Para pemohon dikarunia 1 orang anak namun anak tersebut belum memiliki akte kelahiran karena status Pemohon II yang belum bercerai resmi dengan suami

terdahulu dan masih terikat perkawinan yang sah. Lalu pada tahun 2019 Pemohon II mengurus perceraian dengan suaminya, kemudian Para Pemohon menikah lagi pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1278/150/XII/2019 dari KUA Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 30 Desember 2019 sedang saksi-saksi Para Pemohon ternyata tidak tahu dan tidak mampu menjelaskan status Pemohon II sewaktu menikah sirri dengan Pemohon I.

Terhadap status perkawinan para pemohonan pada perkara *a quo*, majelis hakim berpegang pada ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), KHI Pasal 14 yang dikaitkan ketentuan KHI Pasal 40, sehingga harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) karena pada saat pernikahan sirri antara Para Pemohon status Pemohon II tidak jelas dalam artian masih terikat dengan suaminya yang terdahulu sementara fakta-fakta dipersidangan saksi-saksi Para Pemohon tidak mengetahui apakah Pemohon II sudah diceraikan atau belum oleh suaminya terdahulu namun saksi-saksi Pemohon II sudah ditinggalkan suaminya terdahulu sekitar 2 bulan.

Dengan demikian pernikahan para pemohon secara formil tidak sah dan secara materiel adalah pernikahan *fāsīd* karena Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yang terdahulu. Terhadap perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat dengan berdasarkan maksud Pasal 99 huruf (a) KHI, Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sehingga permohonan tersebut diputuskan ditolak.

c. Penetapan PA Martapura Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Mtp

Dalam persidangan perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa pada

tanggal 02 Mei tahun 1996 Para Pemohon telah menikah tidak resmi di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, yang dinikahkan oleh kakek Pemohon II dan juga sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Unul, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa sejumlah uang, dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia 4 orang anak yang diasuh oleh Para Pemohon, pernikahan tersebut dinyatakan dalam surat keterangan kepala desa dan bukan kutipan akta nikah sehingga tidak dapat diterima. Kemudian pada tanggal 03 April 2020 pernikahan resmi di KUA dilaksanakan Para Pemohon yaitu di KUA Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, dan tercatat pada KUA Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/005/IV/2020 tanggal 03 April 2020, Majelis hakim juga menemukan fakta bahwa Para Pemohon terindikasi dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah KUA hal tersebut disebabkan Pihak istri masih sah dalam perkawinan dengan seorang pria lain yang dahulu ia dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA. Dengan demikian status perkawinan jelas merupakan pernikahan *fāsīd*.

Terhadap perkara *a quo*, Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 1996 telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP jo. Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), disebabkan alasan karena status istri yang saat pernikahan dilangsungkan dengan suaminya ini masih sah dalam ikatan perkawinan dengan suaminya terdahulu. Majelis Hakim dalam penetapannya menyatakan disebabkan perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UUP, sehingga permohonan penetapan

asal-usul anak dari Para Pemohon harus ditolak.

d. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 581/Pdt.P/2020/PA Bjm

Pada perkara *a quo*, Majelis ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah tanggal 02 Desember 2016 di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin secara sirri saja, yang menjadi wali sekaligus menikahkan adalah Penghulu Setempat bernama Arbain Nawawi (orang lain) karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa sejumlah uang. Saat Pemohon I menikah, ia berusia 32 tahun dan belum menikah sebelumnya, sementara Pemohon II, yang sudah menjadi janda, berusia 39 tahun. Sebelumnya, Pemohon II telah memiliki satu anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2018. Para Pemohon menikah lagi pada tanggal 13 September 2020 sebagaimana Akta Nikah Nomor 0579/034/IX/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 14 September 2020.

Terhadap perkawinan para pemohonan, majelis hakim menyatakan bahwa wali nikah Pemohon I dan II adalah Penghulu tidak resmi yang bukan bertindak sebagai wali nikah Hakim yang sah, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf b KHI. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan (pengakuan) para Pemohon telah ternyata mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa pada saat menikah wali hakimnya bukan wali Hakim yang sah.

Dengan demikian perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status wali Hakim dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu

menurut Majelis hakim perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa status perkawinan para pemohon adalah *fāsīd* dan secara formil dan secara materiel tidak sah. Dalam pertimbangannya, dengan mendasarkan dalil bahwa perkawinan para pemohon terdapat cacat yaitu mengenai status wali Hakim dimana yang menjadi wali Hakim bukan wali yang sah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai wali nikah, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 1 huruf b KHI, Oleh karena itu, menurut Majelis perkawinan, permohonan Pemohon tidak bisa disahkan secara hukum. Sebagai hasilnya, Majelis menyimpulkan menolak permohonan mereka.

e. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Penetapan ini dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan II, yang menikah pada 13 Juni 2013 di Teluk Teram Banjarmasin tetapi tidak tercatat di KUA. Saat pernikahan berlangsung, Pemohon I merupakan seorang duda berusia 30 tahun, sesuai dengan Akta Cerai No: 1032/AC/2011/PA.Bjm dikeluarkan oleh Wakil Panitera (Wapan) PA Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2011, sedangkan Pemohon II belum cerai resmi dengan laki-laki lain dalam usia 27 tahun, adapun bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman kandungnya karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan yang menikahkan adalah penghulu setempat disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dengan mahar berupa sejumlah uang. Berdasarkan fakta persidangan, pemohon II masih berstatus janda yang belum bercerai resmi dengan pasangan terdahulu sehingga melanggar

ketentuan Pasal 40 KHI yang maksudnya Seorang lelaki tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang belum bercerai dari suami terdahulu. Sehingga kemudian Pihak wanita bercerai resmi dengan suaminya terdahulu pada 24 Januari 2014 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0081/AC/2014/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 24 Januari 2014. Kemudian mereka mendapatkan 2 (dua) orang anak, anak pertama lahir tanggal 05 Mei 2015 dan kedua tanggal 27 Agustus 2018. Para Pemohon kemudian menikah lagi pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0653/002/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Banjarmasin Barat pada tanggal 30 September 2020. Sehingga status perkawinan Para pemohon secara formil dan secara materiel tidak sah karena tidak terdaftar di Kua setempat dan Pemohon II yang belum bercerai resmi.

Dalam pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan UUP Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya : *Perkawinan sah jika melalui proses sesuai dengan keyakinan agama masing-masing individu.*” selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 KHI yang maksudnya bahwa Seorang lelaki tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang belum bercerai dari suami lain, Pernikahan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP karena saat pernikahan rahasia dilakukan, Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelumnya. Oleh karena itu, menurut majelis hakim bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga permohonan para

Pemohon agar anak hasil pernikahan sirri para Pemohon ditetapkan sebagai anak para Pemohon harus ditolak.

f. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 551/Pdt.P/2021/PA Bjm

Pada perkara *a quo*, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan (isteri pemohon) pada tanggal 17 Juni 2007 di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Saat akad nikah itu dilangsungkan, Pemohon sudah dalam status perkawinan dan masih memiliki ikatan dengan pasangannya sebelumnya, di usia 37 tahun, sedangkan isteri Pemohon, dalam status janda, berusia 35 tahun. Mereka dinikahkan oleh Penghulu setempat tanpa wali nasab. (karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan keluarga lainnya beragama Nasrani) dengan mahar sejumlah uang. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi. Pada tanggal 09 Maret 2010 Pemohon melahirkan 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan istrinya, Kemudian, pada 29 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/005/VII/2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur pada 2 Juli 2018. Kemudian istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor:472.12/122/PLR/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Pemurus Luar pada tanggal 05 Oktober 2021.

Terhadap perkawinan pemohon dengan isteri pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa menjadi wali nikah adalah Penghulu sekaligus sebagai wali hakim. Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara *a quo* telah dianggap cukup. Karena pernikahan para pemohon mengalami kecacatan di mana wali hakim dimana wali yang memimpin pernikahan bukanlah orang yang diamanahkan oleh

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali pernikahan, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 1 huruf b KHI, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum. Dengan demikian maka status perkawinan para pemohon dinyatakan *fāsid*.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menggali masalah status Pemohon yang pada saat itu masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu, dan tidak menggali bagaimana status istri Pemohon yang dalam posita disebutkan Janda cerai, apakah janda cerai resmi atau hanya janda sirri, namun majelis hakim fokus pada pertimbangan wali nikah Pemohon II yang bukan wali nasab namun hanya Penghulu kampung saja. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa wali nikah isteri Pemohon adalah Penghulu kampung yang tidak resmi sebagai Wali Hakim yang tidak ditunjuk oleh Menteri Agama, sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 1 huruf b KHI sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum. Dari pertimbangan tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon melanggar hukum Islam dan aturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diterima.

g. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Dalam penetapan terhadap perkara a quo, ditemukan bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam pertama kali di Banjarmasin pada tanggal 06 September 2014 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II,

bernama Wahyuni dan taukil dengan penghulu kampung yang bernama KH. Ridha Anshari disaksikan 2 (dua) saksi nikah yaitu Syarkawi dan Husnur Ridha, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, akan tetapi tidak resmi tercatat di KUA, Pemohon I pada saat menikah tahun 2014 tersebut masih terikat perkawinan dengan Perempuan lain dan baru bercerai pada tahun 2019 di PA, begitu juga Pemohon II pada saat menikah belum bercerai resmi dengan suaminya terdahulu dan tahun 2020 bercerai resmi di PA, hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak lahir tanggal 02 Juni 2016, Pemohon I dan II nikah resmi tanggal 09 Maret 2021 di Kantor KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru memperoleh akta nikah nomor: 095/17/III/2021 tertanggal 09 Maret 2021.

Pada saat pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa status pernikahan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan sebelumnya dan hingga saat ini masih belum bercerai, sehingga terbukti Pemohon II ketika menikah telah melakukan poliandri dengan masih terikat perkawinan sebelumnya. Atas dasar tersebut pernikahan para pemohon dinyatakan tidak sah karena terlarang menikah. Hal tersebut mengakibatkan *fāsīdnya* perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para pemohon.

Dalam perkara *a quo*, terdapat fakta yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya yaitu terjadinya dissenting opinion dalam majelis hakim dalam memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara *a quo*, dimana ketua majelis berbeda pandangan. Namun bagaimanapun juga dikarenakan penetapan majelis hakim maka dinyatakan permohonan asal-usul anak tetap harus ditolak dengan dalih bahwa berdasarkan Pasal 42 UUP *jo*. Pasal

99 huruf a KHI yang maksudnya anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pernikahan rahasia yang dijalankan oleh para pemohon bertentangan dengan prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 UUP. Pada tahun 2015, saat para pemohon melakukan pernikahan rahasia, Pemohon I sudah memiliki dua istri (termasuk Pemohon II) dan Pemohon II juga sudah memiliki dua suami (termasuk Pemohon I)..

Pengadilan memutuskan pernikahan mereka melanggar larangan perkawinan seperti maksud QS. *Al-Nisā'* ayat 24 dan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 UUP, dimana berkaitan dengan status perkawinan Para Pemohon sebelumnya, Hakim menyimpulkan pernikahan rahasia yang dilakukan Para Pihak tidak sesuai dengan norma agama, hukum dan kepatutan karena dianggap “menggampangkan” lembaga perkawinan yang sakral untuk kemudian menikah secara sirri padahal status perkawinan sebelumnya belum bercerai secara resmi. Para Pemohon berarti juga telah secara sadar sama-sama melakukan praktik poligami sirri dan poliandri secara liar, karenanya bertentangan dengan norma agama, hukum dan kepatutan. Dalam proses hingga penetapan akhir terhadap perkara *a quo*, meskipun Ketua Majelis berbeda pendapat (*Disenting Opinion*), Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*simple majority decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, jawaban atas petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan ini.

h. Penetapan PA Banjarbaru Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Bjbr

Para Pemohon telah menikah sirri sesuai dengan Islam pertama kali tanggal 10 September 2013 ayah dari Pemohon II sebagai wali nikahnya dan menikahnya bernama Nahwi Muslim, saksi nikah yaitu Kasimon dan Imam Suhardi, mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan di KUA. Kemudian mereka hidup rukun bersama sampai melahirkan 1 (satu) orang anak atas nama Muhammad Virzha, lahir tanggal 13 Juni 2014, lalu pada 31 Januari 2018 mereka nikah resmi di KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sehingga memiliki Buku nikah nomor: 0016/016/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018. Dalam perkara *a quo* diketahui bahwa pernikahan para pemohon pada tahun 2013 tersebut secara Agama saja, karena Pemohon II saat itu masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu, namun telah pisah rumah lama, sehingga Pemohon II terikat perkawinan dengan suami yang pertama, baru mengurus proses perceraian tahun 2017 dan telah memperoleh akta cerai dari Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2017, sedangkan Pemohon I berstatus jejaka. Dengan demikian maka jelas bahwa pernikahan para Pemohon secara formil dan secara materiel tidak sah dikarenakan Pemohon II masih berstatus isteri dari laki-laki lain.

Dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat status Pemohon II ini belum bercerai dengan suami pertamanya. Meskipun Pemohon II saat menikah telah berpisah rumah, namun Pemohon II belum berstatus bercerai dengan mantan suaminya baik secara agama maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon

II cerai resmi di PA pada tahun 2017 dan memperoleh akta cerai dari PA Pelaihari. Pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I mengetahui bahwa Pemohon II belum pernah bercerai secara resmi maupun diceraikan oleh mantan suaminya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *Al-Nikāh* halaman 11 yang Artinya: Haram atas seorang laki-laki mendatangi (menikahi) perempuan yang bersuami dan perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* jika ia mengetahui hal tersebut dan mengetahui akan keharamannya. Dan juga haram untuk mendatangi (menikahi) perempuan yang dalam lamaran orang dengan syarat jika lamaran tersebut telah diterima secara jelas dan mengetahui keadaan lamaran tersebut dan mengetahui keharamannya.

Bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan ayat Al-Quran yang terdapat pada Q.S. *Al-Nisā'* ayat 24 dan mengutip tafsir Quraish Shihab tentang larangan menikahi perempuan-perempuan yang masih bersuami. Pendapat Majelis pernikahan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menganut asas perkawinan monogami. Pernikahan Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang diharamkan karena Pemohon II masih berstatus istri dari orang lain. Pemohon II telah secara tidak langsung melakukan poliandri. Perkawinan Para Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana surah *Al-Nisā'* ayat 24 dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 UUP, dimana berkaitan dengan status perkawinan Para Pemohon sebelumnya.

Berdasarkan persidangan, Pengadilan menyimpulkan pernikahan rahasia mereka melanggar Pasal 3 UUP yang maksudnya seorang laki-laki hanya boleh

beristri 1 orang saja dan pihak istri boleh bersuami 1 orang saja, karena secara hukum pada tahun 2013 ketika para pemohon menikah sirri, istri memiliki 2 (dua) orang suami (dengan suami sebelumnya dan Pemohon I).

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan II bertentangan norma agama, aturan hukum dan kepatutan karena dianggap “menggampangkan” lembaga perkawinan yang sakral untuk kemudian menikah secara sirri padahal status perkawinan sebelumnya belum bercerai secara resmi. Para Pemohon berarti juga telah secara sadar sama-sama melakukan praktik poliandri secara liar, karenanya bertentangan dengan norma agama, hukum dan kepatutan sehingga terhadap anak Para Pemohon hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja dan Hanya dengan mengakui keturunan anak itu dari ibunya karena adanya hambatan tertentu yang menghalangi pernikahan. Menetapkan nasab anak dengan hanya kepada Pemohon II selaku ibunya merupakan implementasi dari tujuan syariat, yaitu memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), Sehingga Majelis hakim hal demikian sudah memenuhi alasan untuk menolak permohonan ini;

i. Penetapan PA Martapura Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Pada perkara *a quo*, diketahui fakta hukum bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Taal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dinikahkan oleh seorang wali nikahnya adalah ayah kandungnya, dengan 2 (dua) orang saksi nikah, disertai mas kawinnya berupa sejumlah uang. Keadaan Pemohon I adalah duda cerai sedangkan dan Pemohon II perawan. Kemudian pada

tanggal 24 Agustus 2017 Para Pemohon dikarunia 1 orang anak dari pernikahan sirri tersebut, baru pada tanggal 01 Februari 2021 mereka melangsungkan pernikahan sah di KUA Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/02/II/2021 tanggal 01 Februari 2021.

Dalam persidangan, diketahui status suami sebelum menikah dengan istrinya ternyata belum bercerai secara resmi dengan istri yang terdahulu dan baru pada tahun 2021 baru bercerai secara resmi, begitu juga bahwa Pemohon II menyampaikan sebelum menikah dengan Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan suami yang terdahulu dan baru setelah menikah dengan Pemohon I baru bercerai secara resmi. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf a, pernikahan para pemohon adalah terlarang, sehingga dapat dinyatakan bahwa status perkawinan para pemohon adalah pernikahan *fāsīd*.

Terhadap pernikahan dalam perkara *a quo*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa salah satu larangan dalam perkawinan adalah Pihak Perempuan masih ada terikat perkawinan dengan pria lain, seperti dalam KHI Pasal 40 huruf (a), Dalam persidangan, terungkap bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelumnya. Baru setelah menikah dengan Pemohon I, ia resmi bercerai, pendapat Majelis nikah Para Pemohon adalah pernikahan yang dilarang, sehingga menyatakan pernikahan tersebut tidak sah, Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak diakui sebagai anak sah, dan sebagai akibatnya, permohonan asal-usul anak dari para Pemohon harus ditolak.

j. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Dalam perkara ini, ternyata Para Pemohon pernah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 01 Januari tahun 2007 di Kota Banjarmasin. Pada saat itu Pemohon II berstatus muallaf sehingga wali nikahnya adalah mengangkat wali hakim yang sekaligus sebagai penghulu atas nama Jam'an dan di hadiri oleh 2 orang saksi, dengan mahar berupa sejumlah uang, namun pernikahan tersebut tidak tercatat resmi pada KUA Setempat. Saat menikah, Para pemohon jejak dan Perawan. Kemudian Para Pemohon hidup rukun dan dikarunia 2 orang anak dilahirkan setelah adanya nikah sirri.

Lalu tanggal 27 Oktober 2021 mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin mendapatkan Akta Nikah Nomor 761/99/X/2021 pada tanggal 27 Oktober 2021. Terhadap perkara *a quo*, majelis berpendapat bahwa wali nikah dalam perkawinan para pemohon dengan mengikat wali Pemohon II berupa Penghulu kampung merupakan penghulu yang tidak termasuk dalam ketentuan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PERMENAG RI Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan sirri para Pemohon tersebut adalah tidak sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dapat dikatakan bahwa status perkawinan para pemohon adalah secara formil dan materiel tidak sah.

Terhadap status dan permohonan asal-usul anak dari pernikahan Para Pemohon, majelis hakim berpendapat berdasarkan KHI Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon istri, b. calon suami c. wali nikah d. dua orang saksi, dan e. ijab dan qabul. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal

1 huruf b KHI, jo Pasal 1 Angka 2 PERMENAG RI Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan dikarenakan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tidak sesuai ketentuan tersebut diatas, maka pernikahan sirri Para Pemohon adalah tidak sah.

Memperhatikan hadist Nabi yang artinya berbunyi: ”*Pemerintah (Hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali,*” (HR. Al-Syāfi'i, Abū Dāwūd dan Ibnū Hibbān), serta berdasarkan Pasal 99 huruf (a) KHI, bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, sehingga majelis menyatakan Permohonan dari para pemohon untuk menetapkan anak sebagai anak mereka harus ditolak.

k. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Para Pemohon menikah pada tanggal 24 April 2016 di Kota Banjarmasin, yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II atas nama Syahrani dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Aripin dan Insanul Kamil. Mahar yang diucapkan oleh Pemohon I sewaktu menikah dibawah tangan tersebut adalah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Pada saat menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II dalam keadaan perawan, kemudian Para Pemohon hidup rukun bersama sehingga dikaruniai 2 orang anak yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2016 dan anak kedua lahir tanggal 18 Agustus 2021.

Bahwa Para Pemohon tanggal 08 Juni 2018 Para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan akte No 523/27/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018. Terhadap perkara *a quo*, Majelis

mempertimbangkan bahwa anak pertama para Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2016 adalah anak hasil pembuahan di luar nikah karena usia perkawinan Para Pemohon baru berjalan kurang lebih 6 bulan anak Para Pemohon tersebut sudah terlahir sehingga status anaknya tidak dapat di kabulkan sebagai anak sah walaupun status perkawinannya secara materil sah.

Adapun pertimbangan majelis berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) KHI, tentang anak sah, yang sesuai dengan dalil dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* Juz VII halaman 676 :

اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في رأي الجمهور ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنيفة

Artinya : Ahli fikih sepakat bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan setelah hubungan suami istri, menurut mayoritas, dan sejak akad nikah menurut Abū Hanīfah.

Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan II tidak dapat membuktikan bahwa anak pertama mereka, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2016 adalah anak sah mereka, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 huruf (a) KHI oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus ditolak;

1. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 576/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Para Pemohon menikah pada 14 November 2021 di rumah Pemohon II di Kota Banjarmasin, wali nikahnya Paman Pemohon II bernama Katyan (karena ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui keberadaannya saat itu), penghulu yang menikahkan bernama Johansyah dengan 2 (dua) saksi nikah laki-laki, dengan mahar berupa sejumlah uang di bayar tunai nikah ini tidak tercatat di KUA, Saat

pernikahan dilangsungkan, Pemohon I belum menikah sebelumnya dan berusia 24 tahun, sementara Pemohon II, yang berusia di bawah umur, belum pernah menikah sebelumnya. Dua bulan setelah pernikahan, Pemohon II melahirkan seorang anak di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2022.

Selanjutnya tanggal 03 Juni 2022 Pemohon I dan II nikah sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/04/IV/2022 tanggal 03 Juni 2022. Terhadap perkara *a quo*, Majelis hakim berpendapat mengacu pada bukti-bukti yang ada, menyatakan bahwa anak pertama pasangan Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2022. adalah anak hasil pembuahan di luar nikah karena usia perkawinan Para Pemohon baru berjalan kurang lebih 2 bulan anak tersebut sudah terlahir sehingga anaknya tidak dapat di kabulkan sebagai anak sah dan setatus perkawinannya secara materil sah tidak sah karena wali nasab yang utama yaitu bapak kandung Pemohon II masih hidup.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah umur Pemohon II yang masih di bawah umur pada saat menikah sirri yaitu berumur 18 tahun, sementara menurut UUP yang diroboh menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon suami dan istri harus berusia 19 tahun. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan bahwa Pasal 4 KHI sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, selanjutnya Pasal 14 KHI telah mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan tersebut, dan untuk melakukan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Bab I pasal 14 sampai dengan pasal 38 KHI yang Disebutkan bahwa agar perkawinan

dilaksanakan, syarat-syaratnya harus terpenuhi, termasuk keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta prosesi ijab dan kabul.

Pasal 14 KHI telah mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan tersebut. tanggal 14 November 2021, Namun, berdasarkan bukti dari dua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, wali nikah yang bertindak adalah paman dari Pemohon II yang bernama Katyan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, wali nikah Pemohon II yang bernama Katyan kedudukannya tidak berwenang menjadi wali dalam pernikahan tersebut, karena saat itu ayah Pemohon II masih hidup, oleh karena itu pernikahan secara agama yang di dalilkan Para Pemohon, tidak memenuhi syarat sah perkawinan.

Majelis Hakim mendasarkan Q.S al-Ahqāf ayat 15, dan Q.S Luqman ayat 14, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk batas minimal kehamilan atau mengandung yaitu 6 bulan. Majelis hakim juga mendalilkan berdasarkan pendapat Para ulama yang telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan. Sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada di antara kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah paling tidak selama 6 bulan, Apabila seorang anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan, secara hukum tidak dapat diakui sebagai keturunan suami tersebut, Namun, penting untuk dicatat bahwa anak dari para pemohon lahir pada 20 Januari 2022, maka apabila dihubungkan antara peristiwa akad perkawinan dengan peristiwa kelahiran, maka rentang waktunya hanya selama 2 bulan 6 hari, Majelis berpendapat bahwa anak ini merupakan anak di luar pernikahan yang sah,

sehingga berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UUP jo pasal 99 dan pasal 100 KHI yang maksudnya Anak yang diakui sebagai sah adalah yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sementara yang lahir di luar ikatan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya saja. Sehingga permohonan tersebut oleh Majelis dinyatakan ditolak.

m. Penetapan PA Banjarmasin Nomor 589/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Para Pemohon mengikat ikatan pernikahan mereka pada 21 Juni 2017 di kediaman resmi penghulu di Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Penghulu setempat yang bernama H. Saderiansyah (karena ayah Pemohon II tidak tahu dimana keberadaannya), ada 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas 10 gram, Pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan istrinya yang terdahulu karena baru bercerai pada tahun 2018 sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor : 0215/AC/2018/PA.Sal tanggal 07 Maret 2018 dalam usia 42 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus juga masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu karena baru bercerai resmi pada tahun 2019 berdasarkan AC Nomor : 1240/AC/2019/PA.Bjm tanggal 31 Oktober 2019 dalam usia 33 tahun, kemudian setelah menikah sekitar 3 bulan Pemohon II melahirkan anak pertama pada tanggal 16 September 2017 dan pada tanggal 10 Pebruari 2020 lahir anak kedua Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menikah lagi pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana Akta Nikah No 122/18/III/2022 dari KUA Banjarmasin Tengah, pada tanggal 10 Maret 2022. Dalam pembuktian tertulisnya Para Pemohon menyertakan

hasil test DNA di Global Doctor Indonesia yang beralamat di Jalan Kayu Manis No. 21 A Kelurahan Balekambang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei dan Sample dikirim ke Director DNA Diagnostics Canter dan hasilnya keluar pada tanggal 20 Mei 2022 dengan hasil sebagai anak pertama dengan Probability of Paternity 99.99999% dan anak kedua dengan Probability of Paternity : 99.999%.

Terhadap perkara *a quo*, majelis menimbang berdasarkan fakta-fakta bahwa para Pemohon pada saat menikah masing-masing belum terlepas dari ikatanpasangan masing-masing, karena akte cerai Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tahun dan tanggalnya setelah Para Pemohon menikah sirri. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Bahwa Majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta bahwa pernikahan Para Pemohon bertentangan Pasal 2 ayat (1) UUP karena saat nikah bawah tangan mereka 19 Februari 2015, Pemohon II belum bercerai dengan suaminya yang terdahulu.

Bahwa menurut majelis hakim berdasarkan ketentuan KHI Pasal 99 huruf (a), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka permohonan Para Pemohon agar anak hasil pernikahan sirri Para Pemohon ditetapkan sebagai anak Para Pemohon harus ditolak.

2. Penetapan Hakim Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang Mengabulkan Permohonan Asal-usul Anak

a. Penetapan PA Barabai Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Brb

Para pemohon menikah menurut agama Islam di Desa Batu Panggung Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 07 Mei 2013, Ayah kandung Pemohon II wali nikahnya mewakilkan kepada ulama, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang dewasa, serta dihadiri beberapa kerabat para pemohon, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai. Pada saat menikah, Pemohon I dalam keadaan jejeraka dan Pemohon II janda tetapi tidak diketahui apakah sudah bercerai dengan suaminya yang terdahulu. Para Pemohon setelah menikah sirri dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir tanggal 19 Mei 2014. Tanggal 14 Juni 2019 mereka nikah ulang secara sah di KUA Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/03/VI/2019.

Adapun terhadap pernikahan (yang pertama) dari Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, Pemohon II tidak dapat membuktikan ia sudah bercerai dengan suami sebelumnya sebelum menikah dengan Pemohon I, sehingga istri masih terikat dengan perkawinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dan I yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut dinyatakan *fāsīd*. Hal ini didasarkan pada KHI Pasal 40 huruf (a) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan terikat dengan pasangan yang lain. Berdasarkan tersebut, perkawinan pertama yang menjadi pokok perkara merupakan perkawinan yang batal secara materiil dan formil dan dinyatakan sebagai pernikahan *fāsīd*.

Oleh karena perkawinan para pemohon merupakan pernikahan *fāsīd* karena terbukti berkesesuaian dengan larangan pernikahan yang dinyatakan pada

KHI Pasal 40 huruf (a) Oleh karena itu, Majelis menyimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, baik secara materiil maupun formal, tidak dapat dianggap sah menurut hukum. mirip dengan perkawinan cacat (*fāsid*). Sebagai akibatnya, anak tersebut hanya memiliki kaitan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, dan dengan pria yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

Terkait status anak ini, Majelis mempertimbangkan prinsip dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa setiap kelahiran anak di muka bumi ini tidak ada bernoda dan bersih, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membedakannya dari individu lain., dan hal ini selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat hidup dengan layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana maksud Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua.

Majelis hakim menyatakan bahwa dalam pertimbangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya disebutkan Negara menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, termasuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan anak, dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Selain itu, juga mempertimbangkan pandangan ahli hukum Islam dalam buku *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* Volume V, halaman 690, kemudian dijadikan

dasar hukum oleh Majelis Hakim yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. Jika terdapat peristiwa pernikahan yang jelas terjadi, walaupun pernikahan itu mungkin rusak atau hanya dilakukan secara adat tradisional tanpa terdaftar secara resmi dalam akta pernikahan, keturunan dari pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai anak dari pasangan tersebut.

Selanjutnya, majelis mempertimbangkan mengenai upaya untuk memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat untuk tercapai keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, majelis menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Oleh karena itu, demi kepentingan anak, hak-haknya harus diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak masa kandungan, sebagaimana makna Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, disamping itu juga anak memiliki berhak atas nama dan kewarganegaraannya sejak lahir, sebagaimana ditegaskan lagi Pasal 53 Ayat (2).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dengan fokus pada pemahaman yang menyeluruh mengenai perlindungan anak, undang-undang memberikan perlindungan yang menyeluruh dan komprehensif terhadap hak-hak mereka, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Majelis Hakim memutuskan bahwa Muhammad Amiril adalah anak

lahir luar perkawinan, Karenanya, anak ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan juga dengan pria yang terbukti sebagai ayah biologisnya. Sehingga mengabulkan kehendak Para Pemohon dan karenanya anak ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan juga dengan pria yang terbukti sebagai ayah biologisnya. yang termaktub pada penetapan *a quo* menggunakan istilah adalah **anak dari** Para Pemohon.

b. Penetapan PA Marabahan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Pemohon I dan II nikah dibawah tangan di Banjarbaru pada tanggal 16 Mei tahun 2014 namun pada saat menikah tersebut Pemohon I dengan istrinya elum cerai dengan istrinya yang pertama (poligami) sementara Pemohon II setatusnya janda yang tidak jelas apakah sudah bercerai resmi di Pengadilan ataupun belum pada saat itu, habis nikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak lahir di Banjarmnasin tanggal 23 Maret 2015, kemudian para Pemohon kemudian pernah mengajukan mengajukan itsbāt nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan April tahun 2019, namun permohonan itsbāt nikah Para Pemohon ditolak.

Pada tahun 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 734/73/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, menjadi wali nikah pamansang istri nama Utuh Ramli bin Iraf. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, diketahui bahwa para pemohon menikah dalam keadaan berstatus masing-masing masih terikat pernikahan dengan pasangan terdahulu. Oleh karena itu, jelas bahwa **status perkawinan (pertama) para pemohon merupakan perkawinan *fāsīd*, dan tidak sah perkawinannya** baik secara materiil dan secara formiil.

Terhadap perkara *a quo*, terlihat dari pertimbangan hukum majelis hakim mengkesampingkan status pernikahan dari para pemohon yang *fāsīd* dan *itsbāt* nikahnya telah ditolak PA Banjarmasin yang seharusnya menjadi yurisprudensi dalam pertimbangan majelis hakim. Pada perkara *a quo* Majelis hakim dengan jelas meyakini bahwa status anak Para Pemohon adalah anak sah sesuai dengan Peraturan dalam UUP dan KHI maksudnya bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sehingga berdasarkan Pasal 2 UUP dan Pasal 4 KHI perkawinan mereka adalah sah karena perkawinan dilakukan menurut syariat Islam.

Selanjutnya, majelis hakim pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana sesuai dengan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maksud isinya anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran, maka para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri tersebut. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim menyebut anak yang lahir dari Para Pemohon.

c. Penetapan PA Kandungan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Kdg

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2015 menurut tata cara agama Islam dirumah Penghulu, wali Nikah ayah kandung istri dan ada 2 (dua) orang saksi, mahar sejumlah uang dibayar tunai. Kemudian

pada Bulan Agustus tahun 2015 anak Para Pemohon lahir sehingga Para Pemohon menikah sirri yang pada saat perikahan tersebut Pemohon II telah hamil duluan selama 4 bulan dan pada saat tersebut Pemohon II juga masih belum bercerai resmi dengan suaminya terdahulu sehingga masih berstatus istri suaminya terdahulu, Kemudian pada tanggal 14 Pebruari tahun 2020 para Pemohon menikah ulang di KUA setempat dan menerima Kutipan Akta Nikah. Namun terhadap *pernikahan pertama* para Pemohon ini, oleh Majelis ditemukan fakta-fakta bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah, yang kemudian menikah secara sirri disaat Pemohon II sudah dalam keadaan hamil dan setelah menikah sirri Pemohon II melahirkan anak. Dengan demikian, status perkawinan para pemohon yang terkait perkara *a quo* merupakan **perkawinan yang tidak sah secara formil dan secara materiel** karena tidak dicatatkan di KUA, maka status Pemohon II masih istri suaminya terdahulu saat nikah.

Dalam pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*, majelis hakim mengemukakan beberap dasar dan berpendapat, yaitu bahwa Para Pemohon sudah menikah dengan menurut agama Islam, namun karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan lelaki lain, walaupun sekiranya sudah dijatuhkan talak secara agama dan perkawinan para Pemohon belum dicatatkan kepada KUA Kecamatan setempat, maka menurut ketentuan UUP, perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam/nikah sirri pada tanggal 21 Maret 2015, Dampak hukum dari pernikahan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sah. Maka, untuk anak yang terbukti lahir dari pernikahan tidak sah menurut prinsip-prinsip agama Islam, maka sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) UUP yang maksudnya

bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya dan keluarganya dalam ranah perdata.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012, yang mengenai Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana putusan MK harus dipahami secara maknawiyah, Hak-hak tersebut mencakup klaim terhadap biaya pendidikan atau kompensasi atas tindakan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata, yang tidak termasuk dalam ketentuan hukum Islam (fiqih), Oleh karena itu, hak-hak perdata selain hak waris, atau hak-hak perdata lain yang tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip pernikahan sesuai dengan hukum Islam (fiqh), tidak termasuk dalam hubungan antara ayah dan anak yang timbul akibat pernikahan sirri.

Bahwa selain itu juga berdasarkan dalil kaidah *fiqhīyah* dalam hukum islam yang artinya “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. Sehingga majelis Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan stigmatisasi sebagai anak kawin hamil, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orang tuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat anak dari perkawinan sirri mereka memiliki hubungan perdata dengan orangtuanya sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, demikian Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara asal-usul anak ini, maka untuk tidak merugikan kepentingan anak Para Pemohon maka keinginan Para Pemohon dikabulkan dengan membuat diktum amar penetapan dengan mempergunakan istilah **anak kandung dari** Para Pemohon.

d. Penetapan PA Batulicin Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2012 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama Gajali Rahman di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, bertindak wali nikah mengangkat wali hakim Penghulu itu juga, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah dengan mahar disebutkan berupa uang dibayar tunai. Setelah menikah mereka hidup rukun dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang lahir pada

tanggal lahir 24 Juni 2014 anak pertama dan lahir pada tanggal 20 Desember 2017 anak kedua, pada tanggal 18 Februari 2019, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah di PA Batulicin dengan nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Blcn namun ditolak sebagaimana penetapan PA Batulicin tanggal 02 April 2019, Kemudian pada tahun 2020 mereka nikah secara sah di KUA Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu dan menerima Kutipan Akta Nikah.

Namun terhadap *pernikahan pertama* para pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Pemohon telah terlibat dalam hubungan yang mirip dengan hubungan suami istri tanpa pernikahan resmi, yang mengakibatkan kelahiran beberapa anak. Dengan demikian, status perkawinan para pemohon yang terkait perkara *a quo* merupakan perkawinan yang tidak sah secara formil tidak dicatatkan di KUA setempat, dan secara materiel juga tidak sah karena tidak ada wali nasab sebagai wali, sedangkan wali *muhakkam* yang ditunjuk seharusnya adalah Kepala KUA Setempat serta status Pemohon II adalah janda cerai sirri.

Dalam pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*, majelis hakim mengemukakan beberap dasar dan berpendapat, Jadi, Jika seorang anak lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum agamanya, walaupun tidak tercatat di KUA setempat, maka secara umum, dalam konteks hukum perdata, kemungkinan besar Anak mereka dapat diakui menjadi keturunan dari ayahnya dan memiliki hak untuk menerima warisan, wali nikah, serta kewajiban nafkah, UUP tidak menolak berlakunya hukum agama bagi penganutnya atau sesuai dengan keyakinan mereka, berdasarkan maksud dari penjelasan umum angka 3 UUP, Maka, umat muslim

pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, yang termasuk dalam prinsip kewajiban menjaga keturunan. (حفظ النسل).

Dengan merujuk pada Pasal 2, Pasal 42 UUP, majelis berpendapat anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tercatat dianggap sebagai anak biologis dari Para Pemohon, Jika anak diakui oleh mereka, Hubungan hukum dalam ranah perdata harus diterjemahkan secara luas yang berarti setiap orang memiliki hak dan kewajiban seperti anak yang sah.

Selanjutnya majelis hakim mengacu kepada Pasal 103 KHI dan dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Anak, Setiap anak memiliki hak untuk mengenal orang tuanya, serta tumbuh dan diasuh oleh mereka, tindakan yang bijaksana dan adil adalah mencantumkan nama ayah dari anak-anak tersebut dalam akta kelahiran mereka. Ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dasar-dasar hukum tersebut kemudian diperkuat oleh pendapat majelis hakim yang mempertimbangkan Prinsip hukum Islam yang dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* jilid V halaman 690 yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. apabila telah jelas terjadi adanya peristiwa pernikahan, meskipun ternyata pernikahan itu *fāsīd* (rusak) atau pernikahan tersebut hanya dilakukan secara adat kebiasaan, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, nasab anak yang lahir dari pernikahan dapat ditetapkan sebagai anak dari suami isteri tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar hukum sebagaimana yang diutarakan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, Maka, permintaan dari Para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan keturunan biologis dari mereka. Majelis Hakim mengesahkan status anak Para Pemohon dalam penetapannya dengan menyebut dalam penetapannya menjadi anak kandung Para Pemohon.

e. Penetapan PA Amuntai Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Amt

Pernikahan para Pemohon pertama kali dilaksanakan menurut agama Islam pada tahun 2020 di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, sebagai wali bernama Ahyani (kakak kandung) Pemohon II, taukil kepada Penghulu kampung bernama Nunci disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Habib Ahmad Baihaqi Bahasyim dan Nasrudin serta mahar berupa uang, tidak dicatatkan resmi ke KUA, karena Pemohon I belum memiliki akta cerai dengan istrinya terdahulu sementara Pemohon I berstatus sebagai anggota POLRI yang seharusnya mendapat izin dari atasannya apabila menikah lagi, sedangkan Pemohon II juga belum memiliki akta cerai II dengan suami terdahulu, setelah itu memperoleh 2 (dua) orang anak. Tahun 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Oktober 2020 nomor: 0302/29/X/2020 mereka menikah resmi di KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun status para pemohon pada saat menikah pertama kali masing-masing yaitu Pemohon I berstatus mempunyai istri sedang Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan. Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan II

sudah sejalan Pasal 103 ayat (1) dan (2) KHI, nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UUP tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) KHI, karena hanya dilangsungkan di hadapan penghulu tidak resmi. Dan Pemohon I sebagai Anggota POLRI ada persyaratan yang harus dipenuhi dan seharusnya mendapatkan izin poligami dari Pengadilan. Akan tetapi pernikahan Para Pemohon secara hukum Islam telah memenuhi Pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum agama karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut prinsip-prinsip Hukum Munakahat Islam saja.

Berdasarkan status perkawinan tersebut, maka dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menimbang bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak kandung Para Pemohon (vide pasal 99 KHI). Kemudian majelis menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar`iyyah yang ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*, volume VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. apabila telah jelas terjadi adanya peristiwa pernikahan, meskipun ternyata pernikahan itu *fāsīd* (rusak) atau pernikahan tersebut hanya dilakukan secara adat kebiasaan, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu

(tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, nasab anak yang lahir dari pernikahan dapat ditetapkan sebagai anak dari suami isteri tersebut. Selanjutnya berdasarkan hadits Nabi SAW yang artinya berbunyi: “*Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya.*”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Istilah yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam diktum penetapan adalah **anak kandung dari** Para Pemohon.

f. Penetapan PA Barabai Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Brb

Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 November 2016 di Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah wali nikah ayah kandung sendiri mempelai wanita, diwakili oleh seorang penghulu, dengan mahar sejumlah uang tunai, dan perkawinan dihadiri oleh 2 orang saksi serta dihadiri oleh orang banyak. Selanjutnya Para pemohon rukun berkeluarga bersama, daan melahirkan 1 orang anak. Selanjutnya baru pada 12 Juli 2021 Para Pemohon nikah sah di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/010/VII/2021 pada tanggal 12 Juli 2021.

Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai secara resmi karena ada akta cerainya, sedangkan Pemohon II janda cerai namun hanya cerai di bawah tangan dan bercerai secara resmi dengan suami terdahulu setelah mempunyai satu orang anak dari Pemohon I tersebut. Terhadap status perkawinan para pemohon, majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya sebagaimana UUP Pasal 2 ayat

(1) mengenai Perkawinan sah jika dilakukan sesuai agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam KHI pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP, juga berdasarkan KHI pasal 14, pernikahan sah apabila rukun nikah terpenuhi KHI Pasal 18 menegaskan bahwa jika tidak ada halangan bagi calon suami dan calon istri yang akan menikah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab VI.

Majelis juga berpendapat sebagaimana KHI pasal 40 huruf (a) yang menyatakan Tidak diizinkan untuk menikahkan seorang pria dengan seorang wanita jika wanita tersebut masih terikat dalam pernikahan dengan pria lain. Oleh karena itu, majelis menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan II dinyatakan tidak sah (*fāsid*), Hal ini disebabkan karena pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ternyata masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang awal. Terhadap permohonan para pemohon terkait anak yang dimohonkan, majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya yaitu bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fāsid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum, dan melindungi hak-hak lain yang berkaitan kepentingan anak. Berdasarkan aturan hukum bahwa pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UUP, Untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari segi materiil dan formal, Hubungan hukum mereka hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya, serta pada laki-laki yang terbukti sebagai bapak biologisnya..

Meninjau konsep Islam bahwa tiap adanya kelahiran anak, anak tersebut dalam keadaan suci, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya sebagaimana hadits Nabi yang menyebutkan setiap anak terlahir dalam keadaan suci, Majelis hakim menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Menyediakan jaminan hak bagi setiap anak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh secara layak, sambil melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi, sebagaimana maksud Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua UUD 1945. Apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi Karena setiap anak Indonesia memiliki nilai, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga dengan baik, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan. Selanjutnya dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa maksudnya Negara menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, termasuk melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak terwujud, dibutuhkan dukungan lembaga dan peraturan hukum yang kuat.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, bahwa Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, mereka memiliki kaitan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang dapat diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi atau bukti lain yang diakui oleh hukum, memiliki hubungan darah. Kemudian

memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh*, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. Apabila telah jelas terjadi adanya peristiwa pernikahan, Walaupun pernikahan itu rusak atau hanya dilakukan berdasarkan tradisi tanpa didaftarkan secara resmi, Anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan masih diakui sebagai anak dari suami dan istri itu.

Dalam rangka memelihara nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan ada di masyarakat agar tercapai suatu keadilan bagi anak, Hak-hak seorang anak adalah hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sebagai anugerah dari Allah Swt. Oleh karena itu, demi kepentingannya, hak-hak anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan sebagaimana makna Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, disamping itu juga anak berhak memiliki nama maupun status kewarganegaraannya sejak lahir, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Majelis berpendapat untuk memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) dengan redaksi yang dipergunakan oleh Hakim terhadap status anak Para Pemohon sebagai anak biologis mereka.

g. Penetapan PA Martapura Nomor 361/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Dalam perkara ini diketahui Pemohon I dan II menikah secara agama saja tanggal 12 Agustus 2014 di rumah penghulu di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah M. Arsyad dan menjadi wali nikahnya adalah M. Arsyad dikarenakan pada saat menikah ayah kandung Pemohon II tidak diketahui dimana tinggalnya, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa sejumlah uang. Kemudian setelah pernikahan tersebut 3 bulan pada bulan Nopember 2014 anak pertama lahir sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat menikah Pemohon II sudah dalam keadaan hamil sekitar 6 bulan. Pada saat pernikahan tersebut tidak diceritakan bagaimana status Pemohon I dan bagaimana status Pemohon II apakah masih jejak dan Perawan, apakah masih terikat dengan orang lain atau tidak.

Kemudian Pada tanggal 10 Januari 2020 mereka menikah secara resmi di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020. Berdasarkan hal tersebut diketahui orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat pernikahan sirri tersebut adalah orang lain yang sekaligus yang menikahkan Para Pemohon, dikarenakan Ayah kandungnya sudah tidak diketahui di mana tinggalnya, maka status perkawinan para pemohon dinyatakan *fāsīd* dan kawin hamil.

Setelah menikah tersebut mereka rukun dan harmonis sampai memperoleh 2 (dua) orang yang lahir tanggal 20 Nopember 2014 anak Pertama dan lahir lahir tanggal 23 Juni 2017 anak kedua, kemudian pada tanggal 10 Januari 2020

Pihak-Pihak menikah resmi di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan mereka ini *fāsīd* yaitu Perkawinan yang rusak atau tidak sempurna adalah ketika perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara keseluruhan atau sebagian disebabkan yang menjadi wali pernikahan sirri tersebut bukan wali nasab dan bukan wali hakim resmi yaitu kepala KUA setempat. Dalam situasi ini, perkawinan pasangan suami dan istri mungkin tidak memenuhi salah satu rukun, misalnya karena wali nikahnya tidak sah. Kehilangan kesahihan perkawinan ini baru terungkap kemudian, bukan saat awal, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan Para Pemohon tentang syarat dan rukun perkawinan mereka.

Apabila anak dilahirkan lebih dari enam bulan setelah perkawinan yang bermasalah, maka anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai keturunan dari ayahnya. Majelis kemudian menimbang sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa terhadap perkawinan *fāsīd*, Sebagian besar ulama sepakat bahwa ayah dapat mengakui anak yang lahir dari perkawinan yang bermasalah. Hal ini dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* Jilid VII halaman 690, kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. apabila telah jelas terjadi adanya peristiwa pernikahan, Walaupun pernikahan tersebut tidak sah atau hanya dilakukan secara adat, mungkin dengan menggunakan

cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan secara resmi, Anak yang dilahirkan dari pernikahan ini bisa dianggap sebagai anak suami dan istri tersebut.

Kemudian menurut majelis, setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan *fāsīd* tersebut. Majelis juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penetapan hubungan keturunan seorang anak terhadap ayahnya bisa disebabkan oleh perkawinan yang bermasalah. Ini tidak hanya sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga merupakan langkah yang diambil untuk kepentingan melindungi, Merawat, melindungi, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik saat ini maupun di masa mendatang, adalah implementasi dari tujuan syariat. Menetapkan garis keturunan anak dari perkawinan yang bermasalah juga merupakan upaya untuk memenuhi tujuan syariat (*al-maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga diri (*ḥifẓ An nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al nasl*).

Terkait perkara *a quo*, majelis hakim kembali mempertimbangkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) UU PA, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana diutarakan di atas, Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan dan anak tersebut diakui sebagai anak dari mereka. Pada perkara *a quo*, majelis hakim menetapkan 2 (dua) orang anak dari para pihak dalam diktum amar penetapannya menggunakan kata **"anak-anak" dari** para Pemohon."

h. Penetapan PA Tanjung Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Tjg

Pada perkara *a quo*, diketahui bahwa Para Pemohon kawin dibawah tangan pada 27 Mei 2020 di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Saudara laki-laki Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II tidak diketahui lagi keberadaannya, dan dinikahkan oleh penghulu kampung, dengan maskawin berupa sejumlah uang, serta dihadiri oleh dua orang saksi, nikah dibawah tangai tersebut tidak ada catatannya di KUA setempat. Pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Nomor : 0373/AC/2020/PA.Tjg tertanggal 10 Desember 2020 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : 0059/AC/2020/PA.Tjg yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon rukun dan harmonis hingga mendapatkan 1 orang anak.

Kemudian pada tahun 2021, Para Pihak melangsungkan pernikahan dengan sah dan resmi di KUA Murung Pudak dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 2021 nomor : 242/19/X/2021. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa perkawinan para pemohon terkait perkara *a quo* merupakan perkawinan tidak sah secara materil dan formil dikarenakan pada saat menikah pemohon II masih berstatus masa ‘iddah pada saat menikah dengan Pemoho I. sedangkan pemohon I masih terikat perkawinan. Kondisi seperti ini, jelas para pihak mempunyai halangan pernikahan sehingga patut dinyatakan **secara formil dan secara materiel pernikahan para pemohon tidak sah.**

Terhadap perkara *a quo*, meskipun pernikahan tersebut *fāsīd* namun dalam penetapannya, majelis hakim menyampaikan beberapa pertimbangan, para Pihak Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tahun 2020 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak. mereka mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan sesuai Pasal 103 ayat (1) dan (2) KHI, dan anak mereka adalah anak dari hasil pernikahan secara agama Islam Para Pemohon, sehingga daripadanya anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak Para Pemohon (*vide* Pasal 99 KHI).

Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut menukil dalil yang ada dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* jilid V halaman 690 yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. apabila telah jelas terjadi adanya peristiwa pernikahan, walaupun pernikahan tersebut tidak sah atau hanya dilakukan secara adat, mungkin dengan menggunakan cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan secara resmi, Anak yang dilahirkan dari pernikahan ini bisa dianggap sebagai anak dari suami dan istri tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan, menurut maejlis hakim permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon. Diktum dalam amar penetapan perkara *a quo*, majelis mengabulkan permohonan para pemohon dengan menggunakan istilah **anak dari** Para Pemohon.

- i. Penetapan PA Barabai Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Brb

Para pihak Pemohon tanggal 04 Januari tahun 2019 menikah kampung menurut agama Islam di Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai wali nikahnya ayah kandung dan diwakili oleh penghulu kampung, juga ada 2 orang saksi nikah dan orang banyak, mahar pernikahan berupa sejumlah uang, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai di bawah tangan, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai resmi namun dalam masa 'iddah karena akta cerai Pemohon II tertanggal 20 Desember 2018. Dalam perkara *a quo*, Pemohon I menikah dengan Pemohon II ternyata masih ada ikatan pernikahan dengan istrinya yang pertama karena bercerai di Pengadilan Agama, sedangkan begitupun dengan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I senyatanya sudah resmi bercerai di Pengadilan, namun masih menjalani masa 'iddah dari pernikahannya terdahulu. Setelah perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 1 orang anak yang diakui dan diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang. Terhadap fakta tersebut, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14 karena pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut dinyatakan *fāsid*.

Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap perkara *a quo*, yaitu bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fāsid*, namun Demi kepentingan terbaik, memberikan perlindungan hukum serta hak-hak lain yang relevan untuk masa depan anak, perlu dipertimbangkan lebih lanjut hal-hal lainnya. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, baik secara faktual maupun resmi, hanya memiliki ikatan

hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan pria yang terbukti sebagai ayah biologisnya.

Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya dimata Islam setiap kelahiran anak tidak bernoda dan dalam keadaan suci dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya, sebagaimana hadits rasul SAW, Konsep Islam tersebut selaras dengan adanya ketentuan Konstitusi yang menjamin hak-hak mendasar anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua. UUD 1945 Apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah Swt yang harus dijaga, dipelihara dan Anak harus dilindungi karena memiliki martabat, harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Perlindungan terhadap hak-hak anak adalah sesuatu yang mutlak dan wajib dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Negara hadir untuk menjamin kesejahteraan bagi semua warganya, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, maksudnya bagi anak luar nikah Anak memiliki kaitan hukum dengan ibunya dan keluarganya, juga dengan laki-laki yang dapat diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi, atau bukti lain yang diakui oleh hukum, menunjukkan hubungan darah. Majelis Hakim juga merujuk pada pandangan para pakar hukum Islam dalam buku *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh*, Jilid V, halaman 690, sebagai dasar pertimbangan

hukumnya. yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. Jika terdapat bukti yang jelas mengenai peristiwa pernikahan, walaupun pernikahan tersebut ternyata tidak sah (*fāsīd*) atau hanya dilakukan secara adat tanpa pencatatan resmi, Anak yang dilahirkan dari pernikahan ini bisa dianggap sebagai anak dari suami dan istri tersebut.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa dalam rangka memelihara nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan ada di masyarakat Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum terkait status anak, Hak anak adalah hak dasar yang dimiliki setiap anak sebagai anugerah dari Tuhan, Demi kepentingan anak, hak-hak mereka harus diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak awal kehamilan sebagaimana makna Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, disamping itu juga Setiap anak memiliki hak atas pemberian nama dan kewarganegaraannya sejak saat lahir, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dalam kesimpulannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang dimohonkan adalah Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, baik secara faktual maupun resmi, hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya, keluarganya, dan seorang pria yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya. sehingga Penetapan anak dalam perkara *a quo* digunakan redaksi **anak biologis dari** Para Pemohon dalam diktum amar penetapan.

j. Penetapan PA Negara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Negr

Pada Penetapan Pengadilan Agama Negara terhadap perkara *a quo*, ditemukan fakta bahwa menikah secara agama tanggal 23 Juni 2020 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, wali nikah ayah kandung pihak istri, berwakil pada penghulu bernama H. Bakran serta ada saksi-saksi nikah yang dewasa dan muslim, mahar berupa sejumlah uang dibayar tunai. Pemohon I belum menikah dan Pemohon II, yang masih perawan, berusia 18 tahun, yang belum cukup usia untuk menikah sebagaimana UUP yang dirubah dengan Undang-undang No 16 tahun 2019. Kemudian dari perkawinan ini melahirkan seorang anak tanggal 17 Juli 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 menikah secara resmi di KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0237/ 017/ X/ 2021, tanggal 19 Oktober 2021. Bahwa pada saat menikah tersebut para Pemohon tidak ada halangan perkawinan, dan tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lainnya, namun hanya pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara formil ke Kua setempat karena Pemohon II saat menikah baru berusia 18 tahun belum 19 tahun, sedangkan pemohon I sudah berusia 19 tahun.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa para pemohon menikah pada tahun 2020, kemudian mempunyai anak pada tanggal 17 Juli 2021, sehingga anak tersebut lahir setelah Para Pemohon menikah sirri **sehingga secara formil tidak sah karena tidak tercatat di KUA setempat**. Maka mereka nikah sah di KUA tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0237/ 017/ X/ 2021, tanggal 19 Oktober 2021.

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat sesuai dengan KHI Pasal 103 ayat (1) dan (2), nikah mereka sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam fiqih Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) UUP jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI. Sehingga dianggap mencukupi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) UUP.

Majelis berpendapat tentang anak yang dimiliki oleh Para Pemohon lahir dari perkawinan legal secara agama atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon sesuai Pasal 99 KHI. Majelis Hakim setuju dengan pandangan ahli hukum Islam Ibnū Quḍāmāh dalam bukunya *Al-Mugnī* jilid VIII halaman 96 juga Pandangan Wahbah al-Zuhailī dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* jilid V halaman 690 menyebutkan "Penetapan asal-usul anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sehingga dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya pernikahan tanpa memperhitungkan legalitasnya. Metode lain untuk memastikan asal-usul anak adalah melalui pengakuan (*iqrār*).".

Majelis hakim juga sependapat dengan dalil *fiqhīyyah* dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* yang pada pokoknya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. apabila telah jelas

terjadi adanya peristiwa pernikahan, meskipun ternyata pernikahan itu *fāsīd* (rusak) atau pernikahan tersebut hanya dilakukan secara adat kebiasaan, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, nasab anak yang lahir dari pernikahan dapat ditetapkan sebagai anak dari suami isteri tersebut.

Menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai asal-usul anak telah terbukti dan dapat dikabulkan, anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sah antara mereka dan serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan. Dalam perkara *a quo*, diktum amar penetapan menyatakan anak para pemohon dengan diksi anak yang sah dari Para Pemohon.

k. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjbr PA Banjarbaru

Dalam penetapan ini terhadap perkara *a quo*, ditemukan fakta persidangan Pemohon I dan II nikah dibawah tangan bulan Juni 2015, para Pemohon telah menikah secara agama Islam (pernikahan sirri) dan saat itu Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan lebih, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 anak pertama Para Pemohon. Berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan Para Pemohon pada saat menikah secara agama pada bulan Juni 2015 tersebut status para Pemohon adalah jejaka dan perawan, dengan wali nikahnya orang tuanya langsung yang diwakilkan kepada kakek Pemohon II yang memimpin ijab kabul, dihadiri saksi-saksi nikah dan adanya mahar berupa uang tunai, kemudian pada tanggal 19 Nopember tahun 2015 di dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Banjarbaru, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor 0257/16/XI/2015 Tertanggal 19 November 2015.

Pernikahan Para Pemohon yang pertama tersebut secara formil tidak sah namun secara materiel sah, meskipun pada saat itu Pemohon II sudah hamil mengandung anak Para Pemohon selama 7 bulan, karena pada saat pernikahan tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat kemudian setelah menikah sirri 2 bulan yaitu pada 25 Agustus 2015 anak Para Pemohon lahir, kemudian setelah itu pada tanggal 19 Nopember tahun 2015 mereka menikah di KUA Banjarbaru Utara. Berdasar hasil pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis berkesimpulan pernikahan Para Pemohon adalah sah menurut hukum Islam, jika merujuk maksud Pasal 1 UUP yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam hal ini kriteria perkawinan sah dapat dipahami di dalam Pasal 2 UUP ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa muatan Pasal 2 UUP mengenai keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, sedangkan perkawinan tersebut harus dicatatkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat, hal ini dikorelasikan dengan rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang muslim (Islam) yang diatur di dalam Bab IV mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan secara hukum Islam. Dan mengenai keharusan pencatatan perkawinan

lebih merujuk kepada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan terjadi, dengan tercatatnya pernikahan tersebut maka akan mempunyai kekuatan hukum termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan atas hak dan kewajibannya secara maksimal.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa anak yang sah, otomatis memiliki hubungan darah dan Hubungan keturunan dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali jika ayah biologisnya (suami ibunya) menyangkalnya, ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang maksudnya “Dari Amr Ibn Syu’aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, Rasulullah SAW pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (H.R.Abū Dāwūd). Dan selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya: “Dari Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa’ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash, dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firāsy*) ayahku dari ibunya”. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasulullah bersabda: “Anak ini

saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah”. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Sawdāh binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Sawdāh sama sekali. (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Mengenai kasus perkara a quo Majelis Hakim juga merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan yang pada pokoknya bahwa ulama bersepakat Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita yang sudah menikah, dan wanita itu melahirkan anak dari perbuatan zinanya, maka anak yang lahir tersebut tidak bisa dianggap sebagai keturunan dari pria yang melakukan zina, tetapi dianggap sebagai keturunan dari suami sah wanita tersebut, dengan illat lakilaki itu tidak menafikan/mengingkari anak tersebut.” Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita yang sudah menikah, dan wanita itu melahirkan anak dari perbuatan zinanya, maka anak yang lahir tersebut tidak bisa dianggap sebagai keturunan dari pria yang melakukan zina, tetapi dianggap sebagai keturunan dari suami sah wanita tersebut. Pasal 43 ayat (1) UUP, Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika diartikan sebagai penghapusan keterkaitan hukum dengan laki-laki yang dapat diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi atau bukti lain yang diakui oleh hukum, ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga maksudnya ayat ini menjadi Semua anak yang lahir dari pernikahan di luar perkawinan memiliki kaitan hukum dengan ibu dan keluarganya, serta memiliki kaitan hukum dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan melalui teknologi seperti Tes

DNA atau alat bukti sah lain menurut hukum dan ternyata terbukti mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) Dia berargumen bahwa istilah "Anak diluar perkawinan" yang digunakan oleh Majelis MK tidak mengacu pada anak yang lahir dari perzinahan, tetapi dari pernikahan sirri, Oleh karena itu, Memberikan status hukum kepada anak yang lahir di luar pernikahan tidak melanggar prinsip nasab, pewarisan, dan peran wali nikah. Hak-hak yang bisa diminta oleh anak yang lahir di luar pernikahan, yang tidak diatur dalam hukum agama Islam, mencakup hak untuk meminta pendanaan pendidikan atau hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata, Atau hak untuk menuntut atas pelanggaran janji. Secara umum, ini mencakup hak-hak hukum perdata yang tidak termasuk dalam hak nasab, hak waris, peran wali nikah, atau hak hukum perdata lain yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam hukum agama Islam, Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan adalah hasil dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing, maksudnya hal ini menunjukkan memang terjadi adanya suatu pernikahan, Jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum agama Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan, karena pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan, karena pengertian anak

yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut secara formiil tidak ada karena tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan pada KUA, atau yang dikenal di dalam masyarakat “kawin dibawah tangan”, atau “kawin *syar’i*” atau “kawin modin” atau “kawin sirri”, dan dalam hal ini Majelis Hakim memahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materiil telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun secara formiil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal a quo juncto Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19715 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan juncto Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang lahir tanpa perkawinan dinamakan dengan anak hasil zina, oleh karena perkawinan yang dilakukan Para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan kemudian anak Para Pemohon lahir tanggal 25 Agustus 2015 yang jarak kelahirannya lebih kurang 2 (dua) bulan setelah perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum *syar’i* seperti rukun dan syaratnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP juncto Bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 dan Pasal 99 KHI.

Dalam perspektif fikih Islam pernikahan yang dilakukan Para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 secara agama Islam, dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan kemudian anak Para Pemohon lahir tanggal 25 Agustus 2015 yang jarak kelahirannya lebih kurang 2 (dua) bulan setelah upacara perkawinan resmi di KUA dilaksanakan

adalah merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian, juga merupakan anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya serta keluarga ayahnya dengan segala akibat hukumnya. Sehingga Permohonan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, terhadap Para Pemohon ini sepatutnya dikabulkan. Majelis hakim menetapkan anak para Pemohon dalam penetapannya dengan menggunakan istilah atau redaksi **"anak sah dari Para Pemohon"**.

1. Penetapan PA Kandungan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Pada perkara *a quo*, ditemukan fakta bahwa Para pemohon pada tanggal 14 Februari 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Ustadz Suaidi untuk menikahkan Para Pemohon, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Ustadz A. Saini dan Tarmiji Musa serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mahar yang disebutkan uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka 20 (dua puluh tahun) dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas tahun) lebih namun belum 16 tahun, menurut UUP yang berlaku pada saat itu usia menikah bagi perempuan harus diatas 16 tahun, namun Pemohon II tetap belum bisa nikah resmi di KUA tanpa ada dispensasi dari Pengadilan karena belum berusia 16 tahun, kemudian pada tanggal 19 Mei 2018 anak Para Pemohon lahir 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sirri tersebut.

Kemudian para pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 0068/004/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga status pernikahan Para pemohon tersebut **sah secara materiel namun tidak sah secara formil** karena tidak dicatatkan ke KUA setempat dan Pemohon II kawin di bawah umur dan tidak mengurus izin dispensasi ke Pengadilan Agama.

Terhadap perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kaitan keturunan seorang anak dengan ayahnya bisa terjadi karena beberapa alasan, a. adalah perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan. b. Perkawinan *fāsīd* adalah perkawinan yang tidak sempurna atau rusak karena tidak memenuhi semua atau sebagian rukun dan syarat yang diperlukan dalam perkawinan. baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini, perkawinan pasangan suami dan istri mungkin tidak memenuhi salah satu rukun, misalnya karena wali nikah tidak sah atau saksi-saksinya non-Muslim. Kondisi *fāsīd* ini baru terungkap kemudian, tidak sejak awal.; c. Hubungan senggama yang subhat

merujuk pada situasi di mana seorang suami berhubungan intim dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai istrinya yang sah. Keadaan ini bisa terjadi jika hubungan intim tersebut dilakukan dalam kegelapan dan telah terjadi hubungan seksual antara suami dan perempuan yang diyakini sebagai istrinya yang sah.

Dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan *fāsīd*), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon, atas dasar bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah *syar'īyah* yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqhul Islāmī wa 'Adillatuh* Juz 5 halaman 690 yang maksudnya adalah Nikah yang sah maupun nikah yang *fāsīd* merupakan penyebab untuk menetapkan nasab. Jika terdapat bukti yang jelas mengenai peristiwa pernikahan, walaupun pernikahan tersebut ternyata tidak sah (pasid) atau hanya dilakukan secara adat tanpa pencatatan resmi, Anak yang lahir dari ikatan pernikahan ini dapat diakui sebagai anak dari pasangan suami dan istri tersebut.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai status anak Para Pemohon berdasarkan fakta hukum diatas anak bernama Anak lahir pada tanggal 19 Mei 2018 yakni setelah dilakukannya perkawinan secara sirri, namun dari keterangan saksi diketahui bahwa usia kehamilan yang terjadi dengan Pemohon II pada saat melahirkan Anak adalah normal sekitar *sembilan bulanan* maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon II pada saat menikah sirri pada tanggal 16 Mei 2019 telah mengandung dalam usia enam bulanan kandungan. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*”

Menurut Majelis terkait penentuan nasab anak ini Ulama sepakat bahwa tentang anak yang dapat disandarkan darah keturunannya ke ayah dan ibunya, anak ini dilahirkan setelah masa kehamilan kurang enam bulan, dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan / *wath'ī* (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *“bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firāsy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fāsīd. Ini adalah pendapat mayoritas ulama...”* nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan Mayoritas ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan sejak waktu dukhul (hubungan suami istri), sementara *Abū Hanīfah* berpendapat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan sejak akad nikah.”

Majelis hakim juga bahwa menurut KBBI, anak dirumuskan Menurut sebagai *turunan yang kedua*. Dalam realitas sosial, keturunan kedua tersebut dapat dikelompokkan menjadi setidaknya empat jenis anak, di antaranya: 1. Anak yang

lahir dari pernikahan yang sah baik secara faktual maupun resmi merujuk pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum dan agama, serta tercatat secara resmi., atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP; 2. Anak lahir dari akibat perkawinan yang sah secara aturan agamanya mengacu pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum dan agama, tetapi tidak tercatat secara resmi, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UUP; 3. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, baik secara faktual maupun resmi, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan agama, sehingga dianggap tidak sah, serupa dengan kasus perkawinan yang *fāsīd*. 4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinaan (*overspel*). Majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, sehingga mengakui status anak tersebut sebagai anak sah dari Para Pemohon. Dalam penetapannya, Majelis hakim menggunakan istilah "anak sah dari Para Pemohon" dalam penegasan penetapannya.

m. Penetapan PA Kotabaru Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Pada perkara *a quo*, ditemukan fakta bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari tahun 2015 di Desa Baharu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bertindak wali nikah mereka paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung, kakek sudah meninggal terlebih dahulu, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung/seayah hanya memiliki saudara perempuan, yang menikahkan seorang Penghulu dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta mahar berupa sejumlah uang. Namun pada saat itu tidak di catatkan secara resmi pada KUA para Pemohon tinggal, Sehingga para Pemohon

tidak mempunyai Akta Nikah. Setelah perkawinan tersebut Para Pemohon memperoleh 1 orang anak yang lahir pada tanggal 21 Maret 2016. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2019 mereka menikah resmi di Kabupaten Lumajang sebagaimana Kutipan akte Nikah Nomor 0274/08/VI/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sudah bercerai resmi dengan istri terdahulu di Pengadilan Agama Lumajang sekitar tahun 2011, namun lupa tanggal dan bulan pastinya karena akta cerai resmi telah ditarik KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang ketika menikah ulang secara resmi, sedangkan Pemohon II masih berstatus memiliki suami, karena baru mengurus cerai resmi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017. Terhadap pernikahan para pemohon, majelis hakim menimbang bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2015 di Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Utara dilakukan secara sirri (tidak tercatat) dan pada saat tersebut Pemohon I berstatus Duda sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Lumajang dengan istri terdahulu yang bernama Ipa sekitar tahun 2011, namun lupa tanggal dan bulan pastinya karena akta cerai resmi telah ditarik KUA Kecamatan Kunis Kabupaten Lumajang ketika menikah ulang secara resmi, sedangkan Pemohon II masih berstatus memiliki suami yang bernama Mukhlas, karena baru mengurus perceraian di PA Jember tahun 2017. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdapat cacat hukum formil dan hukum materil, karena Pemohon II masih berstatus istri orang lain.

Majelis hakim dalam perkara a quo telah mempertimbangkan berbagai hal, yaitu bahwa meskipun para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang cacat hukum positif (*fāsīd*), akan tetapi tidak semestinya anak tersebut menanggung semua akibat hukum karena ketidakjelasan status hukumnya atas kesalahan yang dilakukan orang tuanya, seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, sebagaimana maksud dari Al-Qur'an surah *Al-An'ām* ayat 164. Di samping itu Majelis mencantumkan juga pendapat ahli pada buku *Al-Fiqh Al-Islāmī wa-Adillatuh*, yang maksudnya adalah Kedua perkawinan yang sah dan *fāsīd* dapat menjadi dasar untuk menetapkan nasab. Meskipun perkawinan tersebut ternyata tidak sah atau hanya dilakukan secara adat tanpa pencatatan resmi, jika terdapat bukti yang jelas mengenai peristiwa pernikahan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dapat diakui sebagai anak dari suami dan isteri tersebut..

Dikarenakan Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang dimohonkan, dan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti sah menurut hukum. Selanjutnya selain daripada itu, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi untuk anak, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak yang dimohonkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Majelis hakim dalam penetapan tersebut berpendapat bahwa meskipun status hukum anak yang dimohonkan tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum positif, namun menurut mereka perlu penegasan status untuk tetap menetapkan adanya tanggung jawab para Pemohon kepada anak. Jadi, Dalam penetapan tersebut, disebutkan bahwa anak yang dimohonkan adalah anak dari Para Pemohon. Istilah yang digunakan dalam penetapan perkara tersebut adalah "anak dari Para Pemohon".

n. Penetapan PA Pelaihari Nomor 502/Pdt.P/2022/PA.Plh

Pihak pemohon menyebutkan 24 Februari 2018 terjadi nikah secara adat berdasarkan hukum Islam di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, ayah kandung sebagai wali Pemohon II, mahar berupa sejumlah uang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi dan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 orang anak yang lahir tanggal 21 Desember 2018, kemudian pada tanggal 09 September 2022 mereka menikah kembali di KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Satus mereka, Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup namun tidak diketahui perceraian tersebut secara resmi di Pengadilan Agama atau tidak.

Terhadap pernikahan para pemohon ini, majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang pada saat perkawinan status Para Pemohon tidak diketahui dengan jelas karena tidak dapat di buktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama, oleh karenanya dalil para Pemohon tentang statusnya saat menikah sebagai duda cerai hidup dan janda cerai hidup harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, perkawinan tersebut dikategorikan pernikahan *fāsīd* dikarenakan mereka masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya.

Sebagaimana perkara sebelumnya, pada perkara a quo majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan dan dasar hukum dalam mengabulkan permohonan para Pemohon yaitu suami telah terikat perkawinan dengan seorang wanita maka jika berkehendak menikah lagi hanya dengan jalan meminta ijin dari Pengadilan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) UUP yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon I. dari perkawinan tersebut, Para Pemohon memiliki satu orang anak yang diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya, yang dalam hukum Islam biasa disebut “*Istilhāq*” atau “*iqrār*”, yaitu Pengakuan Pemohon I tanpa paksaan dan tekanan mengakui seorang anak yang memiliki ikatan darah dengan dirinya, yang dalam perkara a quo di dalilkan Pemohon I, anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri dengan Pemohon II.

Terhadap perkara a quo, Majelis hakim juga mempertimbangkan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan bisa memiliki ikatan hukum dengan ibu dan keluarganya serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya, menghamili ibunya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan adanya kemajuan pengetahuan dan kemajuan teknologi seperti dengan hasil tes DNA anak atau bukti-bukti sah lainnya, terbukti bahwa anak memiliki hubungan darah, dan akibatnya, anak tersebut memiliki koneksi hukum dengan keluarga ayahnya..”

Dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan dasar Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang maksudnya Setiap keputusan Pengadilan harus mencakup penjelasan mengenai dasar-dasar serta alasan-alasan di balik putusan atau penetapannya tersebut, termasuk rujukan kepada pasal-pasal tertentu dalam peraturan hukum yang relevan atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis yang menjadi pijakan bagi pengadilan dalam proses peradilan. Selain daripada itu, terhadap perkara a quo majelis hakim berpendapat bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqāsyid Al-syarī'ah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*ḍarurīyyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*ḥajjīyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyah*) masyarakat, hal tersebut sesuai tujuan pokok hukum yang dibawa Rasulullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia.

Tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia

secara umum dan harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum, oleh karenanya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia, dalam perkara a quo, dengan cara memberikan perlindungan hukum, persamaan hak, adanya penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia pada anak para Pemohon.

Terhadap perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial, sebagaimana Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945, dinyatakan “.....hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, sehingga anak para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan serta kesejahteraan yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu menjaga/ melindungi individu (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga/ melindungi keturunannya (*ḥifẓ al-nasl*). Selain itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28I ayat 4 UUD 1945, Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Wah'bah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*, juz VII, yang maksudnya Perkawinan, baik yang sah maupun *fāsīd*, menjadi dasar untuk menetapkan hubungan nasab. Dalam prakteknya, ketika sebuah perkawinan terjadi, termasuk perkawinan yang *fāsīd* atau perkawinan adat tanpa pencatatan resmi, anak yang mereka lahirkan akan memiliki hubungan nasab dengan mereka sebagai bapak ibunya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menyatakan bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan para pemohon dapat dikabulkan karena terbukti memenuhi syarat. Diktum dalam amar penetapan terhadap perkara *a quo* yang dipergunakan oleh majelis hakim adalah anak dari Para Pemohon.

Berdasarkan penetapan-penetapan Hakim Agama mengenai permohonan asal-usul anak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas Penulis melihat bahwa secara prinsip pertimbangan tersebut bermula dari *ijtihad* Hakim, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili, terkait dengan kualitas pernikahan para pemohon. Secara garis besar bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat permasalahan kualitas pernikahan dari para pemohon, terutama permasalahan legalitas dari segi materiil baik secara hukum Islam maupun secara hukum positif.

Penulis melihat bahwa Majelis Hakim mempunyai pemikiran yang relatif tidak berbeda mengenai keabsahan para pemohon yang pada umumnya melakukan pernikahan sirri, sehingga secara hukum positif "dinilai" oleh sebagian orang menyatakan pernikahan tersebut masih belum sah karena tidak dicatatkan di KUA, namun sebagian besar masih menyatakan pernikahan tersebut tetap sah karena dilakukan sesuai agama Islam sebagaimana yang diatur dalam UUP. Terkait dengan status keabsahan ataupun legalitas pernikahan para pemohon tersebut, Penulis uraikan secara gamblang dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3. 7. Daftar Penetapan PA terhadap Permohonan Asal Usul Anak

No.	Tahun	Pengadilan Agama	Nomor Penetapan	Penetapan Akhir	Keterangan
1	2020	PA Banjarmasin	527/Pdt.P/2020/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
2	2020	PA Banjarmasin	171/Pdt.P/2020/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
3	2020	PA Barabai	92/Pdt.P/2020/PA.Brb	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
4	2020	PA Marabahan	30/Pdt.P/2020/PA.Mrb	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
5	2020	PA Kandangan	58/Pdt.P/2020/PA.Kdg	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
6	2020	PA Martapura	290/Pdt.P/2020/PA.Mtp	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
7	2020	PA Banjarmasin	581/Pdt.P/2020/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
8	2021	PA Batulicin	101/Pdt.P/2021/PA.Blcn	dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
9	2021	PA Banjarmasin	67/Pdt.P/2021/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
10	2021	PA Banjarmasin	551/Pdt.P/2021/PA Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
11	2021	PA Amuntai	104/Pdt.P/2021/PA.Amt	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
12	2021	PA Barabai	74/Pdt.P/2021/PA.Brb	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
13	2021	PA Banjarbaru	115/Pdt.P/2021/PA.Bjb	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
14	2021	PA Banjarbaru	157/Pdt.P/2021/PA.Bjb	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel

No.	Tahun	Pengadilan Agama	Nomor Penetapan	Penetapan Akhir	Keterangan
15	2021	PA Martapura	169/Pdt.P/2021/PA.Mtp	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
16	2021	PA Martapura	361/Pdt.P/2021/PA.Mtp	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
17	2021	PA Tanjung	279/Pdt.P/2021/PA.Tjg	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
18	2022	PA Banjarmasin	234/Pdt.P/2022/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
19	2022	PA Banjarmasin	361/Pdt.P/2022/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil namun sah secara materiel
20	2022	PA Banjarmasin	576/Pdt.P/2022/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
21	2022	PA Banjarmasin	589/Pdt.P/2022/PA.Bjm	Ditolak	Tidak sah secara formil dan materiel
22	2022	PA Barabai	128/Pdt.P/2022/PA.Brb	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
23	2022	PA Negara	99/Pdt.P/2022/PA.Negr	Dikabulkan	Tidak sah secara formil namun sah secara materiel
24	2022	PA Banjarbaru	34/Pdt.P/2022/PA.Bjbr	dikabulkan	Tidak sah secara formil namun sah secara materiel
25	2022	PA Kandangan	172/Pdt.P/2022/PA.Kdg	dikabulkan	Tidak sah secara formil namun sah secara materiel
26	2022	PA Kotabaru	9/Pdt.P/2022/PA.Ktb	Dikabulkan	Tidak sah secara formil dan materiel
27	2022	PA Pelaihari	502/Pdt.P/2022/PA.Plh	Dikabulkan	Tidak sah secara formil namun sah secara materiel
Jumlah penetapan yang dikabulkan					14
Jumlah penetapan yang ditolak					13

Berdasarkan tabel di atas, terlihat legalitas sebagian para pemohon ketika menikah cacat materiil dan sebagian dianggap sudah sah secara materiil. Kualitas legalitas pernikahan para pemohon tersebutlah yang menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan status anak para pemohon yang dimohonkan asal-usulnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis seperti melihat adanya diskursus yang cukup menarik di lingkungan peradilan agama Kalimantan Selatan, dimana terdapat Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon memang dinilai bermasalah dari segi materiil, formil ataupun keduanya namun tetap mengabulkan asal-usul anak yang dimohonkan. Hal ini Penulis nilai menarik karena Majelis Hakim berani keluar dari "rigitnya" hukum positif dan fikih-fikih konservatif. Selain hal tersebut, Penulis juga melihat adanya inkonsistensi para majelis dalam menetapkan status anak yang dimohonkan seperti penetapan/pernyataan yang variatif terkait status anak dalam penetapan. Dari penetapan-penetapan tersebut, terdapat beberapa istilah digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan mengabulkan permohonan asal-usul anak, Penulis secara jelas menemukan amar penetapan bahwa anak tersebut diakui sebagai anak sah, anak biologis, anak dari Para Pemohon, dan anak kandung dari para pemohon.

Dengan adanya perbedaan *ijtihad* dalam penetapan hakim di lingkungan peradilan agama tersebut, Penulis melihat bahwa penetapan hakim yang mengabulkan dengan penetapan dikabulkannya permohonan para pihak yang pernikahannya bermasalah dan menetapkan anak yang dimohonkan sebagai anak salah merupakan suatu paradoks yang tidak menutup kemungkinan menjadi

keniscayaan untuk dapat dikaji, diteliti, dan ditelaah sehingga jelas kebenarannya tersebut apakah sesuai dengan kehendak sang Khalik yaitu untuk menjaga agama, nafs, aql, nasab, dan maal.

Terpenting dalam suatu Putusan atau Penetapan, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memuat *Legal reasoning* atau dasar yang kuat berlandaskan aspek filosofis, yuridis, sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau. *A Contrario*.

Untuk mengetahui Penetapan asal-usul anak tersebut apakah memenuhi rasa keadilan atau tidaknya suatu Putusan sangat diperlukan sekali dasar Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang merupakan keharusan dalam suatu Putusan atau Penetapan, selain itu, suatu pertimbangan hakim dapat juga memuat dasar pertimbangan lain yang tidak mengikat disebut dengan *obiter dicta* yang biasa dipakai oleh hakim ketika ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang berbeda dalam beberapa hal dengan kasus yang sudah ada bisa berwujud dalam analogi, ilustrasi maupun hipotesa atas serangkaian fakta atau kejadian yang digunakan.

Berdasarkan gambaran mengenai penetapan-penetapan Hakim Agama di Kalimantan Selatan tersebut di atas, menurut Penulis bahwa Para hakim dalam melakukan penafsiran dan interpretasi terhadap Undang-undang dan fakta-fakta dipersidangan melahirkan paradigma Hakim Agama seakan terbelah menjadi dua faksi pemikiran, yaitu: Pertama, hasil penafsiran dan interpretasi hakim terhadap

Undang-undang yang melahirkan penetapan yang bersifat rigid berdasarkan hukum positif dan fikih konservatif. Dimana lebih menekankan kepada aturan-aturan demi kepastian hukum dan penerapan testual aturan tertulis yang konsisten, teori positivisme ini segaimana berkaca pada teori Hans Kelsel, Paradigma seperti ini menilai hukum sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan dan pendapat-pendapat ulama klasik terkait dengan pernikahan dan asal-usul anak sehingga menganggap diskusi mengenai moral, dan nilai-nilai yang berlaku sudah selesai saat aturan sudah bersifat final. Konsekuensi dari paradigma seperti ini berakhir pada penolakan terhadap permohonan asal-usul anak, tanpa melihat kedepan bagaimana kehidupan yang akan dijalani oleh si anak yang dimohonkan oleh para pemohon. Penetapan Hakim yang lahir dari paradigma seperti ini Penulis sebut sebagai penetapan yang tekstual positivism, yaitu penetapan berdasarkan hasil penafsiran dan interpretasi hakim yang pertimbangannya tekstual teguh berpegang pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

Selanjutnya faksi pemikiran yang kedua, yaitu hasil penafsiran dan interpretasi hakim terhadap Undang-undang dan fakta-fakta hukum yang melahirkan penetapan yang berifat kontekstual dan responsif terhadap kondisi para permohon dan anak-anak yang dimohonkan. Paradigma hakim yang seperti ini pada akhirnya menjadi ghirah bagi anak yang dimohonkan guna menyongsong masa depan, dimana konsekuensi logis dari paradigma tersebut adalah mengabulkan permohonan asal-usul anak tanpa menjadikan status pernikahan para pemohon sebagai beban. Penetapan Majelis Hakim yang seperti ini Penulis sebut sebagai Penetapan yang bersifat progresif. Secara singkat, penetapan yang progresif yang

memperhatikan dan menjamin tegaknya keadilan, kemaslahatan untuk masa depan anak dan kepastian hak-hak persamaan hukum bagi anak-anak yang telah lahir tidak berdosa, sehingga menurut Penulis penetapan yang demikian adalah penetapan yang berani dari kekangan dan rigitnya teks-teks peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan dogma-dogma fikih klasik, majelis hakim seakan-akan berani menyatakan dan menerapkan teori hukum progresif yaitu adanya hukum dibuat oleh manusia, untuk (kepentingan) manusia itu sendiri dalam wujud penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.